

**APLIKASI AKAD MUDHARABAH
DI BMT PERMATA KARANGTURI CILACAP**



Oleh :
Milati Masruroh
NIM: 07913257

TESIS
Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2010**

**APLIKASI AKAD MUDHARABAH
DI BMT PERMATA KARANGTURI CILACAP**



Oleh :
Milati Masruroh
NIM: 07913257

Pembimbing:
H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec

TESIS
Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA
2010**



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 707/PS-MSI/Peng./V/2010

TESIS berjudul : **APLIKASI AKAD MUDHARABAH DI BMT PERMATA
KARANGTURI CILACAP**


Ditulis oleh : Milati Masrurroh

N. I. M. : 07913257

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu
Hukum Bisnis Syariah

Yogyakarta, 13 Mei 2010
Ketua Program








Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**PROGRAM PASCASARJANA FIAI
 MAGISTER STUDI ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Milati Masruroh
 Tempat/tgl.lahir : Banyumas, 13 Nopember 1985
 N. I. M. : 07913257
 Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
 Judul Tesis : **APLIKASI AKAD MUDHARABAH DI BMT PERMATA
 KARANGTURI CILACAP**

Ketua	: Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	()
Sekretaris	: Drs. H. Asmuni, MA	()
Pembimbing	: H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec	()
Penguji	: Dr. Drs. H. Dadan Muttajien, SH., M.Hum	()
Penguji	: Drs. Yusciani, M.Ag	()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 6 Mei 2010

Pukul : 16.00–17.00 WIB

Hasil / Nilai : **90,00 / A**

Mengetahui
 Direktur Program Pascasarjana MSI UII


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS





PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 857/PS-MSI/ND/V/2010

TESIS berjudul : **POTENSI GHARAR PADA AKAD MUDHARABAH (Studi di BMT Permata Karangturi Cilacap Tahun 2008)**

Ditulis oleh : Milati Masruroh

NIM : 07913257

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 3 Mei 2010

Ketua Program,

UNIVERSITAS

ISLAM
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

INDONESIA

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : POTENSI GHARAR PADA AKAD MUDHARABAH
(STUDI DI BMT PERMATA KARANGTURI CILACAP
TAHUN 2008)

Ditulis : Milati Masruroh, S.H.I

NIM : 07913257

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Indonesia.




Yogyakarta, 03 Mei 2010
Pembimbing,

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec

MOTTO

**SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN.
MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI (DARI SUATU URUSAN),
KERJAKANLAH DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH (URUSAN) YANG LAIN.**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PERSEMBAHAN

Karya kecil ini ku persembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibunda yang selalu menyayangiku

Saudariku yang selalu memberikan motivasi

Sahabat-sahabat MSI Kelas Purwokerto yang selalu membantu

Almamaterku tercinta Magister Studi Islam

Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan no. 05436/U/1987.

Tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	š	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	جيم	je
ح	ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah		apostrof
ي	yā'	y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Ditulis *jamā'ah*

جَمَاعَة

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karamat-ul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْل *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ *A’antum*

مُؤَنَّث *Mu’annas*

H. Kata sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah contoh:

الْقُرْآن ditulis *Al-Qur’ān*

الْقِيَّاس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء *As-samā’*

الشَّمْس *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Zāwi al-furūḍ*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ

ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ

ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله
وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, atas limpahan, rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagai salah satu tugas akhir memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Studi Islam Pada Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul **“APLIKASI AKAD MUDHARABAH DI BMT PERMATA KARANGTURI CILACAP”**.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian tesis ini di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun dapat belajar dan menggali ilmu pada almamater yang beliau pimpin.
2. Kepada Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

3. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini.
4. Kepada Bapak Drs. H. Asmuni, Mth., MA. Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Kepada Bapak H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec selaku dosen pembimbing yang begitu sabar dalam memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
6. Kepada Bapak Samsul Arifin selaku Manajer BMT Permata Karangturi Cilacap yang telah memberikan ijin penelitian di BMT Permata, yang telah banyak memberikan data-data dalam penelitian ini.
7. Kepada keluarga tercinta yang terus menerus memberikan dukungan demi terselesaikannya tesis ini.
8. Kepada semua rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan, semangat dalam penyelesaian penelitian ini.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini banyak kekurangannya, maka sangat diharapkan saran dan kritik dari pembaca. Akhirnya penyusun berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi penyusun sendiri dan pada umumnya bagi para pembaca. Amin.

Yogyakarta, 1 Mei 2010
Penyusun



Milati Masruroh, S.H.I

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Tim Penguji Tesis	iv
Halaman Nota Dinas	v
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	vi
Motto	vii
Persembahan	viii
Pedoman Transliterasi	ix
Kata Pengantar	xiii
Dafar Isi	xv
Abstrak	xviii
Abstract.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5

F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II AKAD MUDHARABAH DAN TEORI GHARAR.....	12
A. Akad Mudharabah	12
1. Pengertian Akad Secara Umum	12
2. Pengertian Akad Mudharabah	14
3. Landasan Hukum	18
4. Rukun Mudharabah	22
5. Syarat Mudharabah	24
6. Jaminan dalam Mudharabah	29
7. Jenis-Jenis Mudharabah	30
8. Resiko Mudharabah	31
9. Tenggang Waktu	33
10. Aplikasi Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah	33
11. Permasalahan-permasalahan dalam Pembiayaan Mudharabah	46
B. Teori Gharar	49
1. Pengertian Gharar	49
2. Landasan Hukum Gharar	52
3. Syarat Gharar	55
4. Hukum Gharar	56

2.	Analisis Terhadap Tata Cara Permohonan Atau Mekanisme Permohonan Pembiayaan Mudharabah	92
3.	Analisis Terhadap Realisasi Akad Mudharabah	93
4.	Analisis Terhadap Penentuan Porsi Bagi Hasil, Jangka Waktu dan Angsuran	94
5.	Analisis Terhadap Potensi Gharar dalam Praktik Akad Mudharabah di BMT Permata	95
BAB V	PENUTUP	101
	A. Kesimpulan	101
	B. Saran-saran	101
	DAFTAR PUSTAKA	102
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	



**APLIKASI AKAD MUDHARABAH
DI BMT PERMATA KARANGTURI CILACAP
OLEH : MILATI MASRUROH
NIM : 07913257**

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana konsep dan praktek Akad Mudharabah yang dilakukan oleh BMT Permata Karangturi Cilacap?

Peranan BMT dalam menunjang perekonomian masyarakat ekonomi lemah sangat besar dimana masyarakat rindu akan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah tanpa bunga dan hal-hal lain yang dilarang oleh syariah. Dalam hal tersebut yang mendorong penelitian ini, apakah BMT Permata Karangturi cilacap konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip syariah ?

Tujuan penelitian ini untuk menggali fakta, Mendiskripsikan pengertian dari Akad Mudharabah sekaligus praktik pembuatannya di BMT Permata Cilacap, Mengetahui teknis penentuan pembagian keuntungan di BMT Permata Cilacap, Mengetahui ada atau tidaknya potensi gharar dari akad mudharabah yang dibuat oleh BMT Permata.

Dalam mempelajari dokumen-dokumen akad yang ada, metode yang dilakukan dengan metode deskriptif-analitis. Dan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data menggunakan analisis induktif.

Yang menjadi sumber masalah adalah tentang pemaham mudharabah oleh BMT Permata, tata cara permohonan atau mekanisme permohonan pembiayaan mudharabah, realisasi akad mudharabah dan analisis terhadap penentuan porsi bagi hasil, jangka waktu dan angsuran.

Hasil penelitian ini adalah konsep dan praktek akad mudharabah di BMT Permata masih banyak penyimpangan dan belum sesuai dengan syariah. Selain itu, akad yang dibuat dan dilaksanakan oleh pihak BMT Permata dan nasabah sangat berpotensi adanya gharar. Hal ini disebabkan terjadi banyak ketidakjelasan dari akad itu sendiri maupun ketidaktahuan tentang akad mudharabah baik itu dari pihak BMT maupun dari pihak nasabah.

Kontribusi hasil penelitian bagi nilai-nilai sosial yakni untuk memberikan masukan kepada pengelola BMT untuk seterusnya di dalam pengelolaan dan pembiayaan akad-akad di BMT dapat sesuai dengan Fiqih atau prinsip-prinsip syariah, dan berguna bagi nilai-nilai akademik untuk pengembangan khazanah keilmuan.

THE IMPLEMENTATION OF MUDHAROBAH TRANSACTION IN BMT
PERMATA KARANGTURI, CILACAP
BY MILATI MASRUROH
NIM: 07913257

This research examines about how the concept and practice of Mudharabah transaction carried out by BMT Permata Karangturi, Cilacap?

The role of BMT in supporting the economy of weak society is great which it misses the financial institution based on syariah without rate and the other things which is banned by Syariah. Whether BMT Karangturi, Cilacap is consistent with their applying based on the syariah principles?

This research is meant to investigate the facts. Describing the meaning of Mudharabah transaction and practices to make it in BMT Permata Karangturi, Cilacap, to know techniques to determine the distribution of profits in BMT Permata Cilacap, to know is there the potency of gharar from mudharabah transaction made by BMT Permata.

In studying the documents of the transaction, the method carried out with the descriptive-analytics methods. And the techniques to collect the data with the interview and documentation methods. To analyze data is by using inductive analysis.

The problems are about mudharabah understanding by BMT Permata, how to ask for or how the mechanics of mudharabah funding, the realization of mudharabah transaction and analysis of determining the portion of result distribution, duration, and installment.

This research result is that the concept and practice of the mudharabah transaction in BMT Permata has many deviation and has never suited with the syariah. Also, transaction which is made and carried out by BMT Permata and customers has a potency of gharar. It is because many uncertainties from the transactions themselves or their not understanding about mudharabah transaction both from BMT and the customers.

The contribution of research results for the social values are to give input to BMT manager and then in their management and funding for the transactions in BMT can suite with Fiqh or the Syariah principles, and be used for the academics values for developing the knowledge horizon.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan segala kemampuan dan cara yang ada. Tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dan berhubungan dengan yang lain, sehingga diperlukan satu cara yang mengatur mereka dalam memenuhi kebutuhannya tersebut. Allah telah memberi karunia kepada hamba-hambanya kemampuan dan naluri untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan dan menuntun hamba-hambanya tersebut dengan aturan dan arahan yang dapat menjauhkan mereka dari kemurkaan-Nya. Salah satu cara manusia dalam memenuhi kebutuhan adalah dengan melakukan transaksi. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu tempat dimana orang melakukan transaksi.

Dalam menjalankan fungsi ini, BMT memberikan pembiayaan dengan konsep syariah, antara lain *mudharabah*, *musyarakah*, (bagi hasil), jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna'*, *bai bitsaman ajil*) dan *ijarah* (sewa), *rahn* (gadai), dan sebagainya. Selain itu, terdapat pula produk input dana non bisnis seperti zakat, infaq dan shadaqah.¹

¹ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah (Bank, LKM, Asuransi, Reasuransi)*, Cet I, (Yogyakarta: Safirian Insania Press, 2008), hal. 47.

Dua keutamaan inilah yang membuat BMT menjadi sebuah institusi yang paling cocok dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia (terutama di daerah perdesaan) dewasa ini. Dua sisi pengelolaan dana ini seharusnya berjalan seiring, jika salah satu tidak ada maka konsep tersebut menjadi pincang dan menjadi tidak optimal dalam pencapaian tujuan-tujuannya. Karena itu, tidak ada alasan saat ini bagi pemerintah daerah, hartawan muslim, ulama dan cendekiawan muslim untuk tidak membangun dan mengembangkan BMT. Mereka seyogianya membangun BMT di setiap kecamatan, kalau perlu di kelurahan.

Seperti yang diketahui BMT menganut azas syari'ah, dimana semua kegiatan harus dijauhan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah yang salah satunya adalah *gharar*. Para fuqaha sangat mencermati unsur *gharar* dalam sebuah transaksi. Karena itu mereka mensyaratkan bahwa barang yang akan diperjualbelikan sungguh-sungguh ada pada saat akad berlangsung. Jika suatu barang tidak ada, sekalipun akan ada pada waktu akan datang, dianggap sudah masuk unsur *gharar*, mereka berusaha untuk menghindarinya. Namun apakah BMT konsisten dalam penerapan prinsip-prinsip syari'ah tersebut?

Pertanyaan tersebut timbul karena masyarakat dalam menilai Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya BMT ada yang bersikap sinis. Mereka beranggapan bahwa praktek BMT tidak beda dengan praktek Bank Konvensional. Selain itu BMT dalam mengambil keuntungan lebih besar dari bunga Bank Konvensional, di Bank Konvensional mengambil bunga 1%

hingga 2% setiap bulan sedangkan di BMT dalam mengambil keuntungan lebih dari 2%, hingga timbul pertanyaan yang mana yang lebih mendekati Riba.²

BMT Permata Karangturi Cilacap adalah salah satu lembaga umat yang berupaya menjadi penunjang ekonomi rakyat kelas menengah ke bawah. Banyak produk yang telah dikeluarkan oleh BMT Permata yang salah satunya adalah mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modalnya sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Di BMT Permata Karangturi Cilacap, masyarakat mengajukan pembiayaan biasanya digunakan untuk tambahan modal usaha.

Layaknya sebuah lembaga keuangan syariah yang lain, BMT juga memiliki struktur keorganisasian dan manajemen agar kegiatan di BMT tersebut berjalan secara efektif. Dalam struktur organisasi terdapat sebuah dewan yang dinamakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berwenang melakukan pengawasan penerapan konsep syariah dalam operasional BMT dan memberikan nasehat dalam bidang syaria'ah. Pada kenyataannya, BMT Permata tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah dan seperti yang diketahui peran DPS sangat penting dalam sebuah lembaga Keuangan Syariah.

Berangkat dari kenyataan di atas, penulis tertarik untuk meneliti transaksi di BMT khususnya BMT Permata Cilacap, lebih dikhususkan kepada akad mudharabah karena produk yang berjalan selama ini hanyalah produk mudharabah. Selain itu, agar diketahui bagaimana dalam pengambilan

² Wawancara kepada beberapa warga di desa Sibalung pada tahun 2009

keuntungan yang tidak berbasis ribawi sehingga BMT bisa menjadi sebuah institusi yang dianggap sebagai pengentas kemiskinan yang yang berprinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dibahas. Adapun pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana konsep dan praktek Akad *Mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Permata Karangturi Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendiskripsikan pengertian dari Akad *Mudharabah* sekaligus praktek pembuatannya di BMT Permata Cilacap.
2. Mengetahui teknis penentuan pembagian keuntungan di BMT Permata Cilacap.
3. Mengetahui ada atau tidaknya potensi *gharar* dari akad *Mudharabah* yang dibuat oleh BMT Permata.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap hukum Islam khususnya hukum bisnis syariah.

2. Bagi Praktisi

Agar BMT Cilacap semakin dipercaya masyarakat khususnya masyarakat Cilacap yang ingin berinvestasi dengan cara syariah.

E. Telaah Pustaka

Penyusun telah mengadakan penelusuran karya ilmiah yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang akad. Adapun karya-karya ilmiah tersebut diambil dari tingkatan strata dua Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta di antaranya adalah sebagai berikut yaitu:

Tesis yang berjudul “Praktik Transaksi *Murabahah* di Bank Syariah (Studi Kasus di BPRS Khasanah Ummat Banyumas) oleh Firdaus Efendi, tahun 2008. Tesis ini menjelaskan tentang praktik transaksi akad *murabahah* dengan wakalah di BPRS Khasanah Ummat Banyumas belum dapat sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pada saat akad *murabahah* dilaksanakan, umumnya barang yang diperjual belikan belum menjadi milik Bank. Sedangkan untuk penentuan margin keuntungan, sudah sesuai dengan prinsip syari’ah, karena didasarkan pada kesepakatan dengan nasabah. Dan untuk konsep penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengedepankan musyawarah dan apabila tidak ada kesepakatan dilakukan di BASARNAS maupun pengadilan agama.³

³ Firdaus Efendi, “Praktik Transaksi *Murabahah* di Bank Syariah (Studi Kasus di BPRS Khasanah Ummat Banyumas)”, Tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008.

Tesis berjudul “Transaksi Bisnis Syari’ah Kontemporer Prespektif Fiqih (Studi Akad *Murabahah* Pada BMT Piyungan)” Oleh A. Sahal Maksun, tahun 2008. Tesis ini membahas tentang

- a. Bahwa transaksi bisnis kontemporer mengalami perkembangan. Transaksi tersebut boleh dilakukan dengan syarat memenuhi rukun dan syarat akad.
- b. Aplikasi transaksi *murabahah* pada BMT dana Syari’ah piyungan telah memenuhi rukun dan syarat transaksi.
- c. Transaksi *murabahah* yang berpotensi menghasilkan sengketa adalah transaksi yang menggunakan kontrak baku.⁴

Tesis yang berjudul “Pemahaman Nasabah Tentang Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan Nisbah Bagi Hasil (Studi Kasus di BMT Bina Insanul Fikri Gedong Kuning Yogyakarta)” oleh Danny Heryoulyawanti, tahun 2007. Tesis ini memaparkan bahwa tidak semua nasabah BMT Bina Insanul Fikri memahami maksud dari pembiayaan *mudharabah* dan nisbah bagi hasil. Menurut peneliti, ketiadaan pemahaman pemahaman tersebut bisa menimbulkan sengketa antara pihak BMT dengan nasabah.⁵

Tesis yang berjudul “Praktik *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT Bina Insanul Fikri)” oleh Muhammad Darin, tahun 2007. Tesis ini memaparkan bahwa *murabahah* merupakan salah satu produk unggulan yang dikembangkan oleh BMT Bina Insanul Fikri. Hal tersebut disebabkan oleh omset yang dimiliki, 30% berasal dari akad

⁴ A. Sahal Maksun, “Pemahaman Nasabah Tentang Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan Nisbah Bagi Hasil (Studi Kasus di BMT Bina Insanul Fikri Gedong Kuning Yogyakarta)”, Tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008.

⁵ Danny Heryoulyawanti, “Pemahaman Nasabah Tentang Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan Nisbah Bagi Hasil (Studi Kasus di BMT Bina Insanul Fikri Gedong Kuning Yogyakarta)”, Tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007.

murabahah tersebut. Sedangkan dalam hal mengatasi pembiayaan yang bermasalah, BMT Bina Insanul Fikri lebih menekankan pada penyelesaian secara kekeluargaan maupun melalui pengadilan dan lembaga lain yang berwenang.⁶

Tesis yang berjudul “Transaksi *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia cabang Purwokerto tahun 2007), oleh Karsidi tahun 2008. Tesis ini berusaha memaparkan praktek transaksi akad *murabahah* yang dilakukan bank muamalat Indonesia cabang purwokerto pada tahun 2007. Menurut peneliti, transaksi tersebut telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah.⁷

Tesis yang berjudul “Problematika Hukum Akad *mudharabah* (Studi Kasus di BMT Dana Syariah Piyungan Yogyakarta)”. Oleh Drs. Sunaryo tahun 2007. Dari penelitian ini ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Format akad yang belum memenuhi syarat.
- b. Dalam hal pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan tetapi nominal telah ditentukan.⁸

Tesis karya Bambang Sugeng, Mahasiswa Pasca Sarjana UII Yogyakarta. Tesis ini membahas tentang akad *murabahah* dan *ijarah* perspektif hukum fiqh dan kontrak.⁹

⁶ Muhammad Darin, “Praktik *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT Bina Insanul Fikri)”, Tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007.

⁷ Karsidi, “Transaksi *Murabahah* di Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus di Bank Muamalat Indonesia cabang Purwokerto tahun 2007), Tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2008.

⁸ Sunaryo, “Problematika Hukum Akad *mudharabah* (Studi Kasus di BMT Dana Syariah Piyungan Yogyakarta)”, Tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007.

⁹ Bambang Sugeng, “Analisis Terhadap Akad Di Bmt Safinah Klaten (Perspektif Hukum Kontrak Dan Fiqih)”, Tesis Magister, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007.

Selain itu, terdapat skripsi dari Saudari Amalia, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang melakukan penelitian di KJKS BMT Binamas Purworejo.¹⁰ Skripsi ini hanya menulis tentang realisasi akad murobahah dalam transaksi yang dilakukan di BMT tersebut tanpa disertai dengan teknis penentuan keuntungannya. Terdapat juga skripsi serupa dari Saudara Durroh Abdur Rokhis (mahasiswa dari universitas yang sama), menulis tentang pelaksanaan Rescheduling terhadap nasabah wanprestasi pada akad murobahah.¹¹ Sedangkan untuk karya tulis yang khusus membahas tentang akad mudorobah di BMT, peneliti belum menemukannya.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, rangkaian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Oleh karenanya teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara lapangan, berupa wawancara dengan narasumber yang dalam hal ini adalah dengan manager bagian pembiayaan.

¹⁰ Amalia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad Murabahah (Studi Kasus di KJKS BMT Binamas Purworejo)*, Skripsi Sarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2008. .

¹¹ Durroh Abdurrokhis, *Pelaksanaan Rescheduling Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta)*, Skripsi Sarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2008.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik,¹² yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara obyektif data yang dikaji dan sekaligus menginterpretasikan serta menganalisis tentang penggunaan akad *mudharabah* di BMT Permata Cilacap.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang dalam penelitian ini adalah menggunakan hukum ekonomi Islam.¹³

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti menggunakan data kualitatif berupa wawancara dengan manager dan karyawan BMT Permata Cilacap.

b. Dokumentasi

Selain wawancara dengan narasumber secara langsung, peneliti juga melengkapi dengan dokumentasi yang terdapat di BMT Permata Karangturi Cilacap terkait dengan Akad *Mudharabah*.

¹² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 139.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi, Cet II (Malang : Bayu Media Publishing, 2006), hal. 57.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk meneliti, mempelajari dan mengolah data, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan konkrit tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis induktif yaitu analisis dengan menggunakan penafsiran dan menguraikan data tersebut dengan maksud dapat diambil nilai yang terkandung di dalamnya dan kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah dan terarahnya pembahasan dalam tesis ini, peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian pertama merupakan formalitas dari tesis yang berisi bab I tentang Latar belakang masalah, runusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan serta sistematika pembahasan.

Bagian kedua berupa isi dari tesis yang berisi bab II , III, dan IV. Bab II berisi dua bagian yaitu tentang Akad *Mudharabah* dan teori tentang *gharar*. Bagian pertama adalah tentang akad *mudharabah* yang meliputi pengertian dari akad *mudharabah*, landasan hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, jaminan dalam *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah* dan resiko *mudharabah*, serta aplikasi Akad *Mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan bagian kedua yaitu mengenai teori *gharar* meliputi

pengertian *gharar*, landasan hukum larangan *gharar*, syarat terjadinya *gharar*, hukum *gharar*, *gharar* dalam obyek akad, serta potensi *gharar* dalam akad *mudharabah*.

Bab III tentang pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT Permata yang meliputi tiga bagian yaitu pertama gambaran umum tentang BMT Permata, menjelaskan tentang sejarah berdirinya BMT, produk-produk BMT. Bagian kedua berisi tentang konsep Akad *Mudharabah* di BMT Permata. Sedangkan bagian ketiga berisi tentang realisasi Akad *Mudharabah* di BMT Permata yang meliputi teknis pembuatan akad *mudharabah* dan realisasi pelaksanaan akad *mudharabah* di BMT Permata.

Bab IV berisi tentang analisis pelaksanaan akad *mudharabah* terkait dengan potensi *gharar* yang dilakukan oleh BMT Permata Karangturi Cilacap yang meliputi analisis terhadap *mudharabah* yang dipahami oleh BMT Permata, analisis terhadap tata cara permohonan atau mekanisme permohonan pembiayaan *mudharabah*, analisis terhadap realisasi akad *mudharabah* dan analisis terhadap penentuan porsi bagi hasil, jangka waktu dan angsuran.

Bagian akhir berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta saran untuk penelitian selanjutnya ataupun bagi BMT itu sendiri.

BAB II

AKAD MUDHARABAH DAN TEORI GHARAR

A. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Secara Umum

Sebelum membahas tentang akad *mudharabah*, alangkah lebih baiknya jika diawali dengan pembahasan tentang pengertian transaksi. Transaksi berasal dari bahasa Inggris “*transaction*”. Dalam bahasa Arabnya sering disebut sebagai *al-Mu‘amalat*. Dengan demikian transaksi merupakan kata lain dari *al-Mu‘amalat*.¹⁴ Dalam konteks ilmu fiqh, ilmu fiqh yang mempelajari tentang *al-Mu‘amalat* disebut *fiqh al-Mu‘amalat*. *Fiqh al-Mu‘amalat*, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas yaitu mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok.¹⁵

Sedangkan akad atau *al-‘aqd* dalam bahasa arab berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan. Pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Yang dimaksud dengan yang sesuai dengan syariah adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh apabila tidak sejalan

¹⁴ Mohd. Ma’sum Billah, *Modern Financial Transaction Under Syariah*. (Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2003), hal. 11.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili (1997), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 1, cet. 4. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hal. 19.

dengan kehendak syara', misalnya kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain.¹⁶

a. Rukun Akad

Dalam akad pun terdapat rukun akad, di mana dalam menentukan akad tersebut terjadi perbedaan pendapat ulama fikih. Meskipun demikian, jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun akad terdiri atas: 1) pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighat al-'aqd*); 2) pihak-pihak yang berakad; dan 3) objek akad.¹⁷ Mengenai *sighat al-'aqd*, ulama fiqh mensyaratkan: a) tujuan pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami dari pernyataan itu jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya; b) antara ijab dan kabul terdapat kesesuaian; dan c) pernyataan ijab dan kabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.¹⁸

b. Syarat Sahnya Akad

Sedangkan syarat umum dari suatu akad adalah: 1) pihak-pihak yang melakukan akad telah mukallaf; 2) objek akad diakui oleh syara'; 3) akad tidak dilarang oleh syara'; 4) akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan; 5) akad itu bermanfaat; 6) Ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya kabul; 7) Ijab

¹⁶ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, Cet I, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 18.

¹⁷ *Ibid*, hal. 20.

¹⁸ *Ibid*, hal. 21.

kabul dilakukan dalam suatu majelis; 8) Tujuan akad jelas dan diakui syara'.¹⁹

Dalam pendapat lain, terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syarat akad. Syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu :²⁰

1) Syarat terbentuknya akad

- a) Tamyiz;
- b) Berbilang pihak (*at-ta'adud*);
- c) Persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan)
- d) Kesatuan majelis akad;
- e) Objek akad dapat diserahkan;
- f) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan;
- g) Objek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki);
- h) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak.

2) Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

3) Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruth an-nafadz*)

4) Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

2. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan.

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses

¹⁹ Muhamaad, *Model-model Akad Pembiayaan*, hal. 23-27.

²⁰ Erina Pane, *Aspek Hukum Perjanjian dalam Asuransi Syari'ah*, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 43, Edisi Khusus, 2009, hal., hal. 157.

seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha.²¹ Perdagangan pada saat itu biasanya menuntut kegiatan bepergian atau perjalanan jauh.²²

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahib al mal*) menyediakan seluruh (100%) modalnya sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²³

Mudharabah adalah sama dengan *qiradh* karena *qiradh* adalah bahasa penduduk hijaz, sedangkan *mudharabah* adalah bahasa penduduk Irak.²⁴ *Qiradh* dibentuk dari kata *qard* yang berarti *qat'* (potongan). Disebut demikian karena pemilik harta memotong sebagian hartanya yang kemudian digunakan untuk memperoleh keuntungan dan pengelolanya memotong bagian perolehan keuntungannya yang menjadi milik *shahib al mal*.²⁵

Menurut Madzhab Syafi'i, *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk dikelola dan keuntungannya dibagi antara *shahib al mal* dengan *mudharib* dengan syarat-syarat tertentu. Sementara itu, madzhab maliki mendefinisikan *mudharabah* sebagai suatu penyerahan mandat (*tawkil*) kepada

²¹ Muhammad Syafi'i antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, hal. 95. Yang dikutip dari M. Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut:Darun-Nafs, 1985).

²² Abraham L Udovitch, *Kerjasama Syariah Dan Bagi-Untung Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori Dan Penerapannya)*, alih bahasa Syafrudin Arif Marah Manunggal, Cet I, (Kediri: Qubah, 2008), hal. xli.

²³ *Ibid*, hal. 95.

²⁴ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: PSEI STIS, 2003), hal. 79.

²⁵ Abraham L Udovitch, *Kerjasama Syariah*, hal. xli.

pengelolanya dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan, jika keuntungan tersebut diketahui. Sedangkan madzhab hanafi berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam hal keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan usaha dari pihak lain.²⁶

Secara istilah, para Ulama Fiqh mendefinisikan *Mudharabah* atau *Qiradh* dengan :

“Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”.²⁷

Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa pengertian *mudharabah* adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana atau *shahib al mal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana atau *mudharib* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah.

Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya, nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan

²⁶ *Ibid*, hal. 6.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hal. 175-176.

membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (profit).

Dalam hal ini, *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelolanya sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang ada.

Filosofi dasar dari mudharabah adalah untuk menyatukan *capital* dengan *labour* (*Skill* dan *entrepreneur*) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional. Dalam *mudharabah* akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan dan keadilan, terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung resiko kerugian yang dialami proyek dan membagikan keuntungan pada waktu ekonomi sedang *booming*.²⁸

Mudharabah dipahami sebagai kontrak antara paling sedikit dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahib al mal* atau *rabb al mal*) yang mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, dalam hal ini *mudharib*, untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha. Dalam *mudharabah*, pemilik modal tidak mendapat peran dalam manajemen. Jadi *mudharabah* adalah kontrak bagi hasil yang akan memberi pemodal suatu bagian tertentu dari keuntungan/kerugian proyek yang mereka biayai.

Mudharabah pada dasarnya merupakan akad yang berprinsip bagi hasil.²⁹ Dimana terdapat akad antara pemilik dana dan pengelola kemudian

²⁸ Karnaen Perwataatmadja. 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Dana Bakti Primayasa, Jogjakarta.

²⁹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 198.

nisbah ditentukan dengan kesepakatan bersama. Sedangkan dalam BMT Permata Cilacap, pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah proses proses pemberian dana oleh BMT kepada anggota untuk dikelola dan nisbah ditentukan dengan cara bagi hasil.³⁰

Mudharabah terdiri dari dua jenis yaitu *Mudharabah muthlaqoh* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Supaya akad ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) adanya musyawarah dan kesepakatan; 2) Jaminan; 3) Dokumentasi; 4) Saksi; 5) wanprestasi.³¹ Dan akad *mudharabah* sah jika terpenuhinya rukun-rukun sebagai berikut: pemilik modal, *mudharib* (pelaksana), modal (*mal*), Kerja atau usaha, keuntungan, ijab dan qabul.³²

3. Landasan Hukum

Akad *mudharabah* diperbolehkan karena bertujuan untuk saling membantu antara orang yang kekurangan modal dengan orang yang akan berinvestasi. Pemberlakuan prinsip bagi hasil juga dalam rangka upaya untuk menepis riba seperti yang terdapat dalam firman Alloh Al Baqarah: 278³³ dan Ali imron: 130.³⁴

³⁰ Brosur BMT Permata Cilacap.

³¹ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan*, hlm. 103-105.

³² Ibid, hlm. 105

³³ QS. Al-Baqarah (2): 278.

³⁴ QS. Ali Imran (3): 30.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Al Baqarah: 278)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Ali Imron: 130)

Dalam ajaran Islam, pemungutan bunga termasuk salah satu bentuk riba yang dalam berbagai bentuk adalah dilarang. Salah satu faktor yang menjadi penyebab dilarangnya riba dikarenakan riba merupakan salah satu faktor penghalang hubungan secara jujur antara *shahib al mal* dan *mudharib*. Selain itu juga di dalam riba terdapat unsur eksploitasi.³⁵

Dasar lain yang menjadikan landasan hukun diperbolehkannya kegiatan *mudharabah* adalah bahwa *mudharib* sebagai seorang pengusaha juga merupakan orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari

³⁵ Mulhadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Nasabah Debitur Berdasarkan Sistem Perbankan Syariah*,

karunia Allah. Hal ini seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an diantaranya adalah:

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ

قَرْضًا حَسَنًا ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا

وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۖ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “.....Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....”³⁶

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهِ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : ”Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT.”³⁷

Selain itu, pola hidup Rasulullah bisa dijadikan landasan hukum tentang pelaksanaan akad *mudharabah*. Sebelum masa kerasulannya, Nabi Muhammad SAW tidak memiliki uang untuk berbisnis sendiri. Meskipun

³⁶ QS. Al-Muzammil (73): 20.

³⁷ QS. Al-Jumu'ah (62):10.

begitu, beliau banyak menerima modal dari para janda kota mekkah dan anak-anak yatim yang belum memiliki kemampuan untuk mengelola hartanya sendiri. Dan untuk menjalankan usaha ini beliau mendapat bagi hasil dari pemilik modal. Begitu juga setelah menikah, beliau tetap melakukan aktivitas perdagangannya dimana Nabi bertindak sebagai manager sekaligus mitra usaha dari khadijah.

Penerapan prinsip bagi hasil pada masa kerasulan nabi yang menonjol dan dijadikan sebagai basis hingga saat ini oleh lembaga keuangan syariah adalah ketika tanah khaibar diserahkan pengelolaannya kepada kaum yahudi. Keterangan tersebut bisa dijumpai dalam beberapa hadits yang artinya:

“Bahwa Rasulullah pernah memberikan tanah khaibar kepada penduduknya (kaum yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman dari padanya.”³⁸

“Bahwa Rasulullah memperkerjakan penduduk khaibar dengan memungut sebagian dari hasil buah-buahan dan tanaman.”³⁹

4. Rukun *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah* menurut pandangan mazhab-mazhab adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Rukun *qiradh* menurut Mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul, dan syarat-syarat umum menurut Mazhab Hanafi :

³⁸ Ibnu Hajar, *Syarah Bukhari: Syirkah al Maktabah Mudhidofa al Baby al Huddaby*, (Mesir: tnp, 1959), hal. 37.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Abdurrahman Al Jaziry, *Kitab al Fiqih ala mazahib al Arbaah*. (Bairut: Darul Kutub al Ilmiyah. 1999) Juz. 3 hal. 34-45.

- 1) Pekerja (*mudharib*) haruslah seorang yang terpercaya, dan harta yang diberikan kepadanya merupakan amanah yang harus dijaga kapanpun pemilik memintanya kembali kelak, walaupun pekerja tidak berkewajiban memberikan garansi atas kehilangannya.⁴¹
- 2) Posisi pekerja adalah wakil dari pemilik modal, dan ia berhak untuk mengatasnamakan pemilik modal pada setiap transaksi yang ia lakukan kemudian dalam jual-beli.⁴²
- 3) Laba yang dihasilkan dalam akad ini seperti perjanjian *syirkah*, yang ditetapkan sebelumnya bagi hasil yang jelas untuk kedua belah pihak, dengan terlebih dahulu memenuhi modal pertama.
- 4) Apabila terjadi pelanggaran dalam akad, maka hukum *mudharabah* bisa diganti dengan upah, dengan cara menyerahkan seluruh hasil dari usaha, selanjutnya pemilik modal akan memberikan upah kepada pekerja atas kerjanya jika usaha tersebut mempunyai laba, jika tidak maka tidak ada upah sama sekali bagi pekerja.⁴³
- 5) Melanggar syarat-syarat akad berarti curang, dan pelakunya adalah berdosa, wajib mengembalikan yang dicurangi dan mengganti yang hilang dari modal.⁴⁴
- 6) Jika laba seluruhnya diberikan kepada pekerja, maka otomatis hukumnya berubah menjadi akad pinjaman, dan jika hilang ia wajib mengganti.⁴⁵

⁴¹ Abraham L Udovitch, *Kerjasama Syariah*, hal. xlii.

⁴² *Ibid*, hal. Xliii.

⁴³ *Ibid*, hal. Xliv.

⁴⁴ *Ibid*.

- 7) Jika disyaratkan bahwa semua keuntungan itu milik *shahib al mal*, maka keuntungan itu dihukumi seperti hukum *bida'ah* dimana *shahib al mal* mewakilkan hartanya sebagai *bida'ah* dalam suatu transaksi jual beli. Sehingga seluruh pembiayaan menjadi miliknya.⁴⁶
- b. Rukun *Mudharabah* menurut madzhab maliki adalah harta investasi atau modal, kerja, keuntungan, dua pihak, dan perkataan yang menunjukkan perjanjian.⁴⁷
- c. Rukun *Mudharabah* menurut mazhab Hambali adalah ijab dan qabul yang meliputi makna di dalamnya penyebutan nama *qiradh* lengkap dengan seluruh yang terkait dengan muamalah qiradh tersebut.⁴⁸
- d. Rukun *Mudharabah* menurut mazhab Syafi'i :
- 1) Pemilik modal.
 - 2) Pekerja/Pengusaha.
 - 3) Aqad qiradh yang meliputi ijab dan qabul.⁴⁹

5. Syarat Mudharabah

- a. Syarat sah akad *mudharabah* menurut Mazhab Hanafi:⁵⁰
- 1) Modal harus mata uang dari emas atau perak yang telah disepakati, atau dengan mata uang lainnya yang biasa digunakan dalam bertransaksi (mata uang resmi).
 - 2) Jumlah modal harus diketahui ketika akad dilakukan.

⁴⁵ *Ibid*, hal. X1v.

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 1v.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ *Ibid*, hal. 1vi.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 1viii-1x.

- 3) Modal harus jelas keberadaannya dan tidak boleh berupa hutang yang pernah dipinjam oleh pekerja kepada pemilik modal.
 - 4) Modal harus diserahkan ketika akad.
 - 5) Bagi hasil bagi pekerja harus telah ditentukan ketika akad.
 - 6) Bagi hasil harus berdasarkan laba yang telah dikeluarkan sebelumnya modal.
 - 7) Bagi hasil diluar kesepakatan adalah merusak *mudharabah*, seperti pemberian upah bulanan bagi pekerja, atau pekerja minta tempat tinggal sebagai syarat ia melaksanakan aqad, walaupun secara aqad adalah sah.
- b. Syarat-syarat sah akad *qiradh* menurut Mazhab Maliki
- 1) Penyerahan modal kepada pekerja harus segera dilakukan setelah akad.
 - 2) Modal harus jelas nilainya.
 - 3) Modal tidak ada garansi jika terjadi kehilangan selama usaha dilakukan.
 - 4) Modal harus berupa nilai mata uang yang sah digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli atau transaksi lainnya.
 - 5) Bagi hasil harus jelas berapa bagian masing-masing dari kedua belah pihak.
 - 6) Tidak boleh keluar dari akad bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dalam pembagian laba.

- 7) Bagi hasil harus berupa prosentase dan bukan ditetapkan jumlah mata uang yang harus disetorkan .
 - 8) Usaha harus dilakukan oleh pekerja sendiri tanpa ikut serta pemilik modal.
 - 9) Jangan menghalangi, membatasi pekerja dalam melakukan usahanya, seperti melarang berdagang kecuali musim panas, dan lain-lain.
 - 10) Jangan menunda untuk melakukan usaha, seperti menyuruh pekerja untuk berdagang tahun depan, atau setelah 2 bulan lagi, dan lain-lain.
- c. Syarat sah *mudharabah* menurut mazhab Hambali adalah:⁵¹
- 1) Kejelasan bagian keuntungan dari masing-masing pihak, baik pemilik modal maupun pekerja.
 - 2) Modal harus jelas dari mata uang yang jelas dan resmi.
 - 3) Modal harus tunai dan jelas.
 - 4) Modal harus emas atau perak yang telah menjadi mata uang resmi dan berlaku dan diberi cap atau tanda bahwa modal tersebut benar-benar milik pemilik modal.
 - 5) Ketika usaha rugi maka berapapun yang tersisa harus menjadi milik pemilik modal.

⁵¹ *Ibid*, hal. 1x-1xii.

d. Syarat sah *mudharabah* menurut madzhab syafi'i adalah:⁵²

- 1) Pemilik modal dan pengelola harus cakap dan memahami proses akad *qiradh* ini, sehingga tidak diperbolehkan akad dilakukan oleh anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa melakukannya.
- 2) Khusus untuk pengelola, maka ia harus mandiri tanpa harus melakukan pekerjaannya dengan pemilik modal.
- 3) Pengelola diberi kebebasan dalam mengusahakan modal untuk usahanya.
- 4) Waktu akad hendaknya tidak dibatasi, karena akad akan rusak jika membatasi waktu *qiradh* tersebut.
- 5) Keuntungan harus untuk kedua orang yang berakad, yaitu pemilik modal dan pekerja.
- 6) Perkataan ijab qabul hanya terwujud dengan perkataan pemilik harta "*darabtuka wa amaluka*", kemudian pengelola berkata "*qabiltu au raditu*".
- 7) Harta yang diberikan *shahib al maal* harus berupa uang pecahan yang diakui, diketahui besaran dan jenisnya, dan dapat dipastikan.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* bahwa rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* adalah :

- a. Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

⁵² *Ibid*, hal. 1ix-1x.

Keduanya disyaratkan memiliki kompetensi (*jaiz al-tasharruf*), dalam pengertian, mereka berdua baligh, berakal, *rasyid* (normal) dan tidak dilarang beraktifitas pada hartanya.⁵³

- b. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c. Modal adalah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

⁵³ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar dkk, *Al-Fiqh al-Muyassar* , Cet I, (tp: tnp, 1425H), hal. 169.

Jadi dalam *mudharabah*, modal yang diserahkan, disyaratkan harus diketahui. Dan penyerahan jumlah modal kepada *mudharib* harus berupa alat tukar, seperti emas, perak dan satuan mata uang secara umum. Tidak diperbolehkan berupa barang, kecuali bila nilai tersebut dihitung berdasarkan nilai mata uang ketika akan terjadi (transaksi), sehingga nilai barang tersebut menjadi modal *mudharabah*.

d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

6. Jaminan dalam Mudharabah

Pada dasarnya, para ulama tidak setuju investor menuntut jaminan dari *mudharib* disebabkan karena *mudharabah* merupakan kerjasama saling menanggung dan mereka saling mempercayai serta jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut. Namun jaminan menjadi perlu ketika modal yang rusak melampaui batas.⁵⁴

⁵⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 107-108.

Bank-bank Islam umumnya benar-benar meminta beragam bentuk jaminan. Hal ini mereka lakukan untuk memastikan bahwa modal yang disalurkan dan keuntungan yang diharapkan dari modal ini diberikan kepada bank pada saat yang ditetapkan dalam kontrak. Jaminan dapat diberikan dari *mudharib* sendiri maupun dari pihak ketiga. Jaminan yang diminta oleh bank Islam tersebut tidak dibuat untuk memastikan kembalinya modal, tetapi untuk memastikan bahwa kinerja *mudharib* sesuai dengan syarat-syarat kontrak.

Disamping jaminan tersebut, *mudharib* diharuskan untuk menyerahkan laporan-laporan perkembangan berkala tentang kinerja umum *mudharabah* maupun tentang arus kas. Ia juga diwajibkan untuk selalu melakukan pencatatan atas keuangan yang terkait dengan kontrak, dan mengizinkan perwakilan bank untuk memeriksa catatan tersebut dan mengeditnya dan untuk menginvestarisasi di toko dan gudangnya kapanpun tanpa boleh ada keberatan darinya. Jika terjadi keterlambatan dalam menyerahkan pernyataan neraca atau laporan perkembangan berkala, maka akan berakibat pada pengurangan bagian laba *mudharib* sebanding dengan jangka waktu keterlambatannya.

Meskipun pada dasarnya laporan dengan tanpa tulisan dapat dipakai sebagai dasar, namun sangat sulit dilakukan pengujian kebenarannya. Oleh karena itu, BMT dapat melakukan pendampingan usaha, sehingga *mudharib* dapat melaporkan hasil usahanya secara benar.

7. Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis:⁵⁵

- a. *Mudharabah Muthlaqah* (Mudharabah bebas). Pengertiannya adalah sistem *mudharabah* dimana pemilik modal (*Shahib al Mal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi. Jenis ini memberikan kebebasan kepada *Mudharib* melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* (*Mudharabah* terbatas). Pengertiannya pemilik modal menyerahkan modal kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan *Mudharib*. Jenis kedua ini diperselisihkan para ulama keabsahan syaratnya, namun yang rajih bahwa pembatasan tersebut berguna dan tidak sama sekali menyelisihi dalil syar'i, itu hanya sekedar ijtihad dan dilakukan dengan kesepakatan dan keridhoan kedua belah pihak sehingga wajib ditunaikan.

Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai permintaan investor.

8. Resiko Mudharabah

Kerugian dalam *mudharabah* adalah ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya

⁵⁵ *Ibid*, hal. 187.

atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Kerugian ditanggung oleh bank syariah, kecuali akibat:

- a. Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati;
- b. Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.⁵⁶

Kemungkinan bank menderita kerugian dari berbagai operasinya menyalurkan dananya kepada masyarakat, apabila terdapat banyak sekali nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya. Namun, apabila bank Islam dikelola secara profesional kemungkinan terjadinya kerugian sangat kecil, karena kerugian di salah satu portofolio akan dapat ditutupi dengan keuntungan pada portofolio lain, dalam hal ini semuanya terhimpun dalam pot dana (*pool of fund*).⁵⁷

Cara mengurangi risiko kerugian yang dihadapi nasabah atau mengurangi jumlah nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya, maka diperlukan peningkatan profesionalisme para pengelola bank Islam terutama dalam menilai kelayakan proyek dan karakter nasabah. Proyek-proyek yang besar dianjurkan memakai akuntan public untuk menilai laporan keuangan proyek.

Resiko juga mempengaruhi perhitungan nisbah bagi hasil. Semakin tinggi tingkat resikonya akan semakin besar nisbah bagi hasil, begitu juga sebaliknya.⁵⁸

⁵⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.74.

⁵⁷ Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal.45.

⁵⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, Cet 2, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal. 170.

Bila dalam akad *mudharabah* ini mendapatkan kerugian, pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi atau menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi. Kemampuan *shahib al-mal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal (finansial) *shahib al-maal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *shahib al-mal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, seandainya terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.⁵⁹

9. Tenggang Waktu

Dalam penentuan lamanya waktu usaha juga harus mendapatkan kesepakatan antara *shahib al mal* dengan *mudharib*. Tenggang waktu penting karena tidak semua modal yang diberikan ke *mudharib* itu dana mati yang tidak dibutuhkan oleh pemiliknya.

⁵⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, hal. 198.

Pemberian tenggang waktu bertujuan untuk memacu *mudharib* bertindak lebih efektif dan terencana dalam menjalankan usaha meskipun tidak menutup kemungkinan pemberian tenggang waktu membuat *mudharib* menjadi tertekan dan tidak bebas menjalani usaha *mudharabah*.

Berkaitan dengan hal tersebut, ulama fiqh mempunyai perbedaan pendapat. Menurut madzhab syafi'i dan maliki, penentuan waktu dapat membatalkan kontrak. Sedangkan menurut pendapat hambali dan hanafi penentuan tenggang waktu sah.

10. Aplikasi Akad *Mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah

Pembiayaan *Mudharabah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara Bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah, sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank. Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan atas penyediaan dana dan untuk pembiayaan tersebut bank mendapat imbalan atau keuntungan yang dituangkan dalam bentuk nisbah yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha tersebut maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh bank kecuali kerugian dari kelalainan nasabah itu sendiri.

a. Manfaat *mudharabah* adalah :

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;

- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*;
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah;
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar aman, halal dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan;
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap.⁶⁰

b. Petugas-petugas Pembiayaan pada Bank Syariah⁶¹

1) *Account Officer* (A/O)

A/O atau Pembina Pembiayaan bertugas memproses calon nasabah sehingga menjadi nasabah. Kemudian membina nasabah agar memenuhi kesanggupannya terutama dalam pembayaran kembali. Selain itu, A/O juga bertugas menyelesaikan kasus atau masalah yang mungkin terjadi.

2) Bagian *Support* Pembiayaan

Bersama dengan A/O mengadakan penilaian Permohonan Pembiayaan sehingga memenuhi kriteria dan persyaratan.

⁶⁰ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hal. 97-98.

⁶¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, hal. 33-34.

3) Bagian Administrasi Pembiayaan

Bagian ini menangani pencairan dana sampai pelunasan ataupun pembayaran-pembayaran nasabah serta menangani administrasi yang ditangani oleh A/O maupun *Support* Pembiayaan.

4) Bagian Pengawasan Pembiayaan

Bertugas memantau pembiayaan antara lain membuat surat-surat peringatan dan penagihan kepada nasabah. Di samping itu juga mengadministrasikan jaminan ataupun mengurus file nasabah.

c. Prosedur umum pembiayaan *Mudharabah* adalah:⁶²

1) Tahap permohonan pembiayaan

Pada tahap ini calon nasabah datang ke bank untuk mendapatkan informasi mengenai kemungkinan memperoleh pembiayaan *mudharabah*. Calon nasabah dihadapkan kepada *Account officer* (A/O) atau analisis pembiayaan untuk diberi penjelasan. Secara lengkap tahap permohonan terdiri dari:

a) Wawancara awal

Petugas mengadakan wawancara dengan calon nasabah untuk mengetahui karakter calon nasabah secara langsung. Bila hasil wawancara menggambarkan bahwa calon nasabah *feasible* (layak dibiayai) maka calon nasabah diminta mengisi formulir permohonan pembiayaan.

⁶² Adiwarmanto A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, hal 85

b) Verifikasi dokumen

Setelah formulir permohonan pembiayaan diisi dan dilampirkan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan maka dilakukan verifikasi (pembuktian) terhadap legalitas dan keaslian dokumen-dokumen tersebut, serta dilakukan penelitian apakah calon nasabah atau perusahaan terdapat dalam daftar hitam Bank Indonesia karena penarikan cek kosong atau kredit macet, atau dapat pula bank melakukan penelitian dengan meminta informasi kepada bank lain.

Selanjutnya diajukan kepemimpinan seksi pemasaran kredit dan dana jasa untuk direkomendasikan apakah permohonan tersebut layak proses atau tidak.

c) Pengadministrasian

Jika terbukti bahwa calon nasabah memiliki aspek legalitas, tidak terasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan tidak bermasalah dengan Bank lain, maka berkas permohonan pembiayaan, dibubuhi cap dan tanggal sebagai tanda telah diterima secara resmi

d) Penentuan *account officer* (A/O)

Tindakan selanjutnya yaitu penentuan A/O (analisis pembiayaan) untuk menangani dan bertanggung jawab secara langsung. A/O yang ditunjuk menerima kelengkapan dan kewajaran data dari informasi yang disampaikan pemohon.

e) Penentuan target

A/O menentukan target atau date line untuk keputusan permohonan pembiayaan calon nasabah, penentuan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah.

2) Tahap analisa

Analisa pembiayaan dilakukan oleh A/O. Analisa ini dilakukan terhadap seluruh aplikasi permohonan pembiayaan. Analisa dilanjutkan terhadap aspek-aspek calon nasabah. Seperti aspek manajemen pemasaran, teknis, keuangan legalitas usaha dan data agunan. Dari analisa tersebut dapat disimpulkan layak atau tidaknya pemohon pembiayaan. Hasil analisa yang dilakukan oleh A/O diuraikan melalui memorandum analisis pembiayaan dan tanda tangan oleh A/O untuk kemudian diajukan kepada pemimpin seksi bila disetujui oleh pemimpin seksi, memorandum tersebut langsung diajukan kepada pemimpin cabang. Setelah disetujui oleh pemimpin seksi kemudian ke A/O.

3) Tahap Keputusan Pembiayaan

Tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan. Pengambilan keputusan untuk kantor cabang syari'ah dilakukan oleh pemimpin cabang selaku *Decision Maker*. Keputusan pembiayaan terdiri dari:

- a. Keputusan penolakan pembiayaan yaitu permohonan pembiayaan yang tidak disetujui oleh pemimpin cabang dengan tidak

menandatangani memorandum analisis pembiayaan dan menyerahkan kembali permohonan beserta memorandum analisis pembiayaan kepada A/O

- b. Keputusan penerimaan pembiayaan Apabila permohonan disetujui sebagian atau seluruhnya dengan atau tanpa syarat. Pemimpin cabang menandatangani memorandum analisis pembiayaan. Setelah memorandum analisis pembiayaan ditandatangani, maka diserahkan kepada A/O disertai dengan *Disposisi* keputusan pembiayaan yang berisi pendapat tentang persyatan yang dan tindakan yang perlu dilakukan oleh A/O kepada calon nasabah. Kemudian A/O membuat surat keputusan pembiayaan yang memuat ketentuan dan syarat tertentu. Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh pemimpin cabang.

4) Tahap Pelaksanaan Akad

Tahap ini merupakan perealisasiian pembiayaan, dimana nasabah berhak untuk mendapatkan pembiayaan untuk menunjang kalancaran realisasi pembiayaan tersebut, maka diperlukan kegiatan-kegiatan seperti:

- a) Pembuatan SP4 (surat pemberitahuan persetujuan pemberian pembiayaan)
- b) Pembuatan akad yang meliputi:
 1. Pengikatan agunan yang berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan

Mudharabah. Besarnya agunan minimal 125% dari jumlah pembiayaan, sedangkan dalam pembiayaan *mudharabah* barang yang diberi itulah yang dijadikan sebagai agunan.

2. Akta notaris, apabila dibutuhkan untuk menyalurkan kepemilikan jaminan.
3. Biaya administrasi yaitu biaya yang diajukan bank dalam pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pembiayaan.

c. Prosedur Khusus Pembiayaan *Mudharabah*

- 1) Jangka waktu pembiayaan *Mudharabah* adalah 1 tahun jika terjadi wanprestasi terhadap kepatuhan angsuran, maka bank dapat membuat *addendum*, jika dilihat adanya itikad baik dari nasabah untuk melunasi, jika tidak maka pihak bank akan melakukan penjualan agunan dengan memperhitungkan sisa kewajiban nasabahnya. Hasil penjualan itu sebagian untuk membayar sisa kewajiban kepada bank dan sisanya dikembalikan ke nasabah.
- 2) Jika bank membuat *addendum*, maka nasabah harus membayar lagi biaya administrasinya.
- 3) Apabila sebelum jangka waktu yang ditetapkan nasabah sudah dapat mengembalikan seluruh pokok modal dan bagi hasil, maka berakhirilah akd kerjasama.
- 4) Adanya monitoring yaitu apabila upaya pengamanan yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau dan mengikuti

jalannya perusahaan nasabah, baik secara langsung maupun tidak langsung guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan pembiayaan yang telah ditetapkan serta memberikan saran dan konsultasi agar perusahaan nasabah berjalan dengan baik.

d. Monitoring dibagi menjadi dua cara yaitu:

1) Monitoring pasif

Yaitu melakukan monitoring dengan mempelajari dan menganalisis informasi-informasi dari dalam bank seperti:

- a) Mempelajari kartu oprasional pembiayaan untuk melihat pembayaran angsuran dan bagi hasil.
- b) Mempelajari kartu Giro untuk melihat mutasi keuangan nasabah
- c) Mempelajari neraca dan perhitungan laba atau rugi untuk melihat keuntungan yang didapat atau rugi yang diderita nasabah

2) Monitoring aktif

Yaitu melakukan monitoring dengan mengadakan pemeriksaan langsung ditempat perusahaan atau kegiatan usaha nasabah dan mengadakan penilaian berdasarkan data fisik dan administrasi atau catatan-catatan yang ada pada nasabah seperti:

- a) Meninta laporan berkala, persediaan, realisasi kerja dan sebagainya
- b) Melakukan infeksi on the spot

Tahap monitoring meliputi Reporting A/O membuat laporan keadaan sesungguhnya dari usaha yang dijalankan berdasarkan hasil monitoring

aktif maupun pasif. Pembayaran yang dilakukan nasabah baik secara langsung maupun berupa pemotongan saldo tabungan, pembayaran yang dilakukan adalah pembayaran pokok dan nisbah bagi hasil secara priodik

e. Teknik *mudharabah* dalam perbankan sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan tunai, dapat berupa uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama;
- 2) Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 - a) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*);
 - b) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*);
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah.
- 5) Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.⁶³

⁶³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 70-71.

f. *Prosedur dan Mekanisme Mudharabah*

Sebagai sebuah lembaga formal, bank syariah mempunyai beberapa cara dan tahapan yang harus ditempuh oleh nasabah. Untuk itu, prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh bank dalam pengucuran dana pembiayaan mudharabah mempunyai syarat-syarat administratif sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Mengisi formulir pendaftaran.
- 2) Menyerahkan KTP dan KK.
- 3) Melampirkan proposal yang memuat gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan dana dan jangka waktu penggunaan dana.
- 4) Legalitas Usaha
- 5) Laporan Keuangan seperti neraca dan laporan untung rugi, data persediaan terakhir, data penjualan dan fotocopi rekening bank.

Namun tidak semua bank syariah dan lembaga keuangan syariah menerapkan syarat-syarat tersebut, karena persyaratan tersebut biasanya digunakan oleh bank yang bonafide. Untuk bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang daya jangkauannya masih kecil dan beroperasi di pedesaan, persyaratan-persyaratan disederhanakan sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan nasabah yang sebagian dari pedagang kecil dan para petani.

⁶⁴ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah*, hal. 108.

g. Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh oleh bank.⁶⁵

Menurut madzhab hanafi, bagi hasil tidak sah jika dilakukan sebelum pemilik harta menerima kembali modal investasinya. Sementara itu, madzhab maliki berpendapat jika modal mengalami penyusutan atau kerugian atau tercuri, maka kerugian dicukupi atau diganti dari keuntungan. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, bagi hasil yang sah adalah jika dilakukan sebelum pemilik harta menerima kembali modal atau investasinya. Berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya, Madzhab hambali mengatakan bahwa mudharib tidak berhak memperoleh keuntungan sedikitpun hingga dia menyerahkan modal kepada pemiliknya dan kerugian dicukupi atau diganti dari keuntungan.⁶⁶

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh

⁶⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking (Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi)*, Cet 1, (Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 800.

⁶⁶ Abraham L Udovitch, *Kerjasama Syariah*, hal. 1xvi-1xviii.

dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya *shahib almaal* mendapat Rp 50.000,00 dan *mudharib* mendapat Rp 50.000,00.⁶⁷

Proses penentuan margin yang diharapkan biasanya ditentukan oleh *shahib al mal* namun proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak yang terungkap dalam nisbah bagi hasil.

Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut yaitu:⁶⁸

- 1) Data Usaha
- 2) Kemampuan Angsuran
- 3) Hasil Usaha yang dijalankan
- 4) Tingkat return yang diharapkan
- 5) Nisbah Pembiayaan
- 6) Distribusi pembagian hasil

Syarat pembagian nisbah adalah:

- 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak.
- 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu kontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan.
- 3) Nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- 4) Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan pengelola.⁶⁹

⁶⁷ Karim, Adiwarmam, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 198.

⁶⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hal. 109.

⁶⁹ Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, hal. 176.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi Bagi hasil adalah:⁷⁰

- 1) *Investmen rate*, merupakan prosentase aktual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana yang terhimpun.
- 2) Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil usaha.
- 3) Penentuan biaya pendapatan.

h. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang disusun oleh secara periodik yang berisi tentang status keuangan individu, asosiasi atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik.⁷¹

Tujuan laporan keuangan adalah:⁷²

- 1) Memberikan informasi kas yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu.
- 2) Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai hasil usaha perusahaan selama periode akuntansi tertentu.
- 3) Memberikan informasi yang dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai kondisi dan potensi suatu perusahaan.

Dalam BMT, untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap akhir periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Berapapun tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian kepada para nasabah atau anggota. Oleh karenanya, nasabah perlu mengetahui tingkat nisbah

⁷⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, hal. 123-124.

⁷¹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, hal. 876.

⁷² *Ibid*, hal. 877.

masing-masing produk. Untuk itu, nasabah harus melaporkan pembukuan usahanya, sehingga dapat diketahui nilai bagi hasilnya.⁷³

11. Permasalahan-permasalahan dalam pembiayaan *mudharabah*

a. Standar moral

Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal tersebut membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan efisien

b. Ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil

Pembiayaan *mudharabah* tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Berbagai masalah yang berkaitan dengan aplikasinya membuat prinsip *mudharabah* pada tingkat pembiayaan institusional benar-benar tidak dapat diterapkan.

c. Berkaitan dengan para pengusaha

Keterkaitan bank dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung. Bank syari'ah memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktifitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mudharib. Keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri mudharib yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan.

⁷³ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, hal. 121.

d. Dari segi biaya

Pemberian pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank.

e. Segi teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah, perhitungan keuntungan. Pada satu sisi dari bank Syari'ah sendiri, profesionalitas pegawai pada saat ini kurang memadai dari segi keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan mekanisme bagi hasil. Di sisi lain, dengan menggunakan sistem bagi hasil, bank membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha. Dari sisi nasabah, kebutuhuran masih menyelimuti masyarakat dunia muslim. Hal demikian akan menyulitkan dalam pembuatan catatan akuntansi secara rinci. Padahal ini sangat penting untuk transaksi bagi hasil. Perhitungan keuntungan dalam sistem bagi hasil juga mengalami kesulitan untuk diterapkan. Karena sistem bagi hasil perhitungan keuntungannya harus mengikuti apa yang terjadi secara aktual dalam bisnis.

- f. Kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktifitas bisnis.

Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbongkarnya rahasia keuangan pengusaha oleh pihak bank dan juga intervensi bank terhadap urusan manajemen pengusaha.

- g. Permasalahan efisiensi

Tingkat investasi bagi hasil mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan sistem lainnya. Karena dalam sistem bagi hasil diberikan penawaran yang sesuai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan. Oleh karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian.⁷⁴

B. Teori Gharar

1. Pengertian Gharar

Islam juga melarang transaksi ekonomi yang melibatkan unsur spekulasi, *gharar* secara harfiah berarti resiko. Dikatakan *gharrara binafsihi wa malihi taghriran* berarti 'aradahuma lilhalakah min ghairi an ya 'rif (jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam wilayah gharar maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya).

Gharar secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai informasi memadai tentang berbagai elemen subyek dan objek akad. Menurut bahasa Arab, makna gharar

⁷⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, hal. 115-116.

adalah *al-khathar* (pertaruhan) dan menghadang bahaya.⁷⁵ Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, *gharar* adalah yang tidak jelas hasilnya (*majhul al-'aqibah*).⁷⁶ Sedangkan menurut Al-Musyarif, *gharar* adalah *al-mukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan) serta jual beli dalam bahaya, yang tidak diketahui harga, barang, keselamatannya, dan kapan memperolehnya.⁷⁷

Gharar masuk dalam kategori perjudian. Menurut ahli bahasanya lainnya, jual beli *gharar* adalah jual beli yang lahirnya menggiurkan pembeli sedangkan isinya tidak jelas. Al-Azhari menyatakan: “Termasuk dalam jual beli *gharar* adalah semua jual beli tidak jelas yang mana kedua pihak berakad tidak mengetahui hakikatnya sehingga ada faktor atau pihak lain yang menjelaskannya.”⁷⁸

Sehingga, dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian secara istilah, yang dimaksud jual beli *gharar* adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditi yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi; pertaruhan, atau perjudian.⁷⁹

Gharar dalam terminologi para ulama fiqh memiliki beragam definisi, antara lain *gharar* dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu

⁷⁵ *Al-Mu'jam Al-Wasith*, hal. 648.

⁷⁶ *Majmu Fatawa*, 29/22.

⁷⁷ Ahmad Muhammad Al-'Assal & Abdul Karim, Fathi Ahmad. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Terjemahan. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).

⁷⁸ Muhammad Shalah Ash-Shawi. *Problematika Investasi pada bank Islam solusi ekonomi*; alih bahasa Rafiqah Ahmad Alimin, (Jakarta: Migunani, 2008). lihat juga: al-jauhariy, ash-shahih, 23:786.

⁷⁹ *Ibid.*

yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk di dalamnya hal yang *majhul* (tidak diketahui). Seperti definisi yang dipaparkan oleh Ibn Abidin yang dikutip oleh Akhmad Nur Zaroni yaitu, “*gharar* adalah keraguan atas wujud fisik dari obyek transaksi”. *Gharar* dibatasi dengan sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui), dan tidak termasuk di dalamnya unsur keraguan dalam pencapaiannya. Definisi ini adalah pendapat murni mazhab Dhahiri. Ibn Haz mengatakan “unsur *gharar* dalam transaksi bisnis jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual. Kombinasi antar kedua pendapat tersebut di atas, yaitu *gharar* meliputi dalam hal yang tidak diketahui pencapaiannya dan juga atas sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui). Contoh dari definisi ini adalah yang dipaparkan oleh Imam Sarkhasi: “*gharar* adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama fiqh.”⁸⁰ Dan secara istilah, para ulama memberikan definisi yang tidak jauh berbeda.

Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah *Gharar* yaitu:

“transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *gharar* adalah apa yang belum diketahui akan diperoleh atau apa yang tidak diketahui hakikat dan kadarnya.

⁸⁰ Akhmad Nur Zaroni, *Jual Beli Gharar (Tinjauan terhadap Proses dan Obyek Transaksi Jual Beli)* MAZAHIB, No. 1, Vol. IV (Juni 2007), hal. 70.

Dalam *tadlis*, yang terjadi adalah pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B (*unknown to one party*). Sedangkan dalam *taghrir*, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*). *Gharar* ini terjadi bila kita merubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). Contoh: Sebagai karyawan, kita menandatangani kontrak kerja di suatu perusahaan dengan gaji Rp. 1.100.000,-/bulan. Kontrak ini bersifat pasti dan mengikat kedua belah pihak, sehingga tidak boleh ada pihak yang merubah kesepakatan yang sudah pasti itu menjadi tidak pasti. Misalnya merubah sistem gaji Rp. 1,1 juta per bulan tersebut menjadi sistem bagi hasil dari keuntungan perusahaan.

Dalam dunia bisnis, *gharar* artinya menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa memiliki pengetahuan yang cukup atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya.⁸¹

Afzalur Rahman seperti yang dijelaskan oleh Veitzal Rivai membagi konsep *gharar* menjadi dua yaitu.⁸²

- a. Adanya unsur yang meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan *Gharar* karena adanya unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan;

⁸¹ Veitzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management (Conventional dan Sharia Sytem)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Hal. 765

⁸² *Ibid.*

b. *Gharar* karena oleh salah satu pihak terhadap pihak lain.

2. Landasan Hukum Larangan Gharar

Jenis jual beli ini dilarang dalam syariat Islam dengan dasar larangan Rasulullah dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasululloh melarang jual beli Al Hashah dan jual beli Gharar “

Demikian juga dalam sistem jual beli ini terdapat usaha memakan harta orang lain dengan batil. Padahal Allah melarang makan harta orang lain dengan batil seperti dalam firmanNya :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”⁸³

⁸³ QS. Al-Baqarah (2): 188.

Larangan gharar ini juga dikuatkan dalam riwayat-riwayat yang semakna dengannya, seperti :⁸⁴

- a. Hadits Hakim bin Hizam yang menyebutkan Jangan kamu menjual apa yang bukan milikmu, sebelum kamu pegang atau di luar kemampuanmu. Masuk juga didalamnya seperti menjual burung yang berada di angkasa atau ikan yang berada di laut dan yang semisalnya.
- b. Larangan tentang 'Asbil Fahl yaitu menyewakan hewan jantan baik dari jenis onta, kuda, sapi, kambing, ayam dan selainnya untuk mengawini hewan betina. Larangan tersebut tertera dalam hadits Jabir radhiyallahu 'anhuma riwayat Muslim dan hadits Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma riwayat Al-Bukhari. Diharamkannya 'Asbil Fahl ini karena air hewan jantan tidak diketahui kadar dan ukurannya, menghasilkan buah atau tidak sehingga semua ini masuk ke dalam kategori gharor.
- c. Hadits Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma riwayat Al-Bukhary dan Muslim:
 "Nabi shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam melarang dari menjual anak dari anak yang berada dalam perut onta".

Larangan ini tentunya karena ada *gharar* dalam mu'amalat seperti ini, tidak diketahui dalam perut onta ini jantan atau betina, hidup atau mati, kembar atau tidak dan lebih-lebih anaknya kelak.

⁸⁴ Abu Muawiyah, *Tidak Boleh Ada Gharar Dalam Muamalat*, dikutip dari <http://al-atsariyyah.com/?p=361>, accessed 11 april 2010.

- d. Hadits Abu Sa'id Al-Khudry radhiyallahu 'anhu :

Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam melarang dari *Al-Munabadzah* dan *Al-Mulamasah*".

Al-Munabadzah adalah seorang penjual berkata kepada pembeli : "Kalau saya lempar barang ini kepadamu maka wajib untuk dibeli", walaupun barangnya belum dibuka atau diperiksa. Sedangkan *Al-Mulamasah* adalah seorang penjual berkata kepada pembeli : "Apa saja yang kamu sentuh maka harus dibeli", walaupun belum dilihat dan diperiksa. Bentuk *gharar* dalam *Al-Munabadzah* dan *Al-Mulamasah* ini tentunya jelas. Karena itu wajar ada larangan dari perbuatan ini.

- e. Hadits Ibnu 'Umar dan lainnya riwayat Al-Bukhary dan Muslim :

"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam melarang jual beli buah pohon sampai nampak baiknya, beliau melarang penjual dan pembeli".

Pohon yang baru berbuah dan belum nampak apakah hasilnya nanti baik atau tidak, penjualannya masuk ke dalam *gharar*. Karena itu syari'at Islam hanya membolehkan menjual buah di pohon kalau hasil sudah jelas nampak baik.

3. Syarat-Syarat Gharar

Syarat-syarat *gharar* meliputi :⁸⁵

- a. Hendaknya jumlah *ghararnya* banyak dan mendominasi akad mu'amalah.

⁸⁵ Abu Muawiyah, *Tidak Boleh Ada Gharar Dalam Muamalat*, dikutip dari <http://al-atsariyyah.com/?p=361>, accessed 11 april 2010.

- b. Mungkin terhindar dari *gharar* tanpa kesulitan.
- c. Tidak adanya kepentingan umum yang mengharuskan dimaafkannya *gharar* tersebut.
- d. Hendaknya *gharar* tersebut adalah hanya sekedar cabang pengikut bukan asal atau pokok. Hendaknya *gharar* tersebut pada *Ahkamul Mu'awadhat* (hukum-hukum pergantian/pertukaran) dan yang semakna dengannya seperti Nikah.

4. Hukum-hukum Gharar

Berdasarkan hukumnya *gharar* terbagi menjadi tiga:⁸⁶ *Gharar* yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu *gharar* yang menyolok (*al-gharar al-katsir*) yang sebenarnya dapat dihindarkan dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual beli ini adalah jual beli *mulamasah*, *munabadzah*, *bai' al-hashah*, *bai' malaqih*, *bai' al-madhamin*, dan sejenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini.

Gharar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu *gharar* ringan (*al-gharar al-yasir*). Para ulama sepakat, jika suatu *gharar* sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad.

5. *Gharar* dalam Obyek Akad

Dalam hukum perjanjian Islam obyek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat hukum akad.

⁸⁶ Muhammad Shalah Muhammad, hal 289

Obyek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan Syariah.⁸⁷

Kedudukan obyek akad adalah sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam hukum perjanjian Islam. Oleh karena keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya perjanjian yang akan dilakukan, maka obyek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur-unsur *gharar* (ketidakjelasan). Ada beberapa *gharar* yang dapat terjadi dalam obyek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya suatu perjanjian.⁸⁸

a. Ketidakjelasan dalam Jenis Obyek Akad

Mengetahui jenis obyek akad secara jelas adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembeli tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli.

Namun demikian terdapat pendapat dari Mazhab Maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli *khiyar ru'yah* (hak melihat komoditinya). *Khiyar ru'yah* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu obyek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.⁸⁹

⁸⁷ Muhammad Sallam Madkur, *al-Fiqh al-Islami: al-Madkhal wa al-Amwal wa al-Huquq wa al-Milkiyyah wa al-'Aqd*, (Mesir: Maktabah Abdillah Wahbah, 1955), hal. 426.

⁸⁸ Akhmad Nur Zaroni, *Jual Beli Gharar*, hal.79-83.

⁸⁹ Nasroun Haroun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 137.

Begitu juga dalam mazhab Hanafi menetapkan *khiyar ru'yah* tanpa dengan adanya syarat⁹⁰ berdasarkan hadis berikut:

“Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu.”

Akan tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan (*gharar*).⁹¹

b. Ketidakjelasan dalam Macam Obyek Akad

Gharar dalam macam obyek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyeknya. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana.⁹²

Oleh karena itu obyek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan Nabi saw. mengenai jual beli kerikil (*bai' al-Hashah*) yang mirip judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan cara melemparkan batu kerikil kepada obyek jual beli, dan obyek mana yang terkena lemparan

⁹⁰ Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid fii Nihayatil Muqtashid*, (Mathbaatu al Istiamah, 1370 H), hal. 154.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 138.

⁹² Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, alih bahasa Saptono Budi Satryo dan Fauziah, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), hal. 167.

batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.⁹³

“Dari Abu Hurairah diceritakan, ia berkata: Rasulullah Saw melarang jual beli lempar krikil dan jual beli gharar.” (HR. Muslim).⁹⁴

c. Ketidakjelasan dalam Sifat dan Karakter Obyek Transaksi

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat obyek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya. Diantara perbedaan itu adalah; Mazhab Hanafiyah melihat, bahwa jika obyek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fiqh mazhab Hanafiyah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter obyek akad, dan sebagian tidak. Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu pembeli juga mempunyai hak *khiyar ru'yah*. Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditi bukan harga.⁹⁵ Adapun tentang

⁹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hal. 191

⁹⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, alih bahasa Ma'mur Daud, jilid III, Kitabul Buyu', (Jakarta: Widjaya, 1993), hal. 139.

⁹⁵ Akhmad Nur Zaroni, *Jual Beli Gharar*, hal. 80.

harga (*tsaman*) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya.⁹⁶

Sedang Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter baik terhadap komoditi maupun harga (*tsaman*). Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter komoditi dan harga adalah merupakan *gharar* yang dilarang dalam akad.⁹⁷ Begitu juga ulama mazhab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditi dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditinya hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan *khiyar ru'yah*. Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.⁹⁸

d. Ketidakjelasan dalam Ukuran Obyek Transaksi

Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui, baik kadar komoditinya maupun kadar harga atau uangnya. *Illat* (alasan) hukum dilarangnya adalah karena adanya unsur *gharar* sebagaimana para ulama ahli fiqh dari mazhab Maliki dan Syafi'i dengan jelas memaparkan pendapatnya.⁹⁹

Contoh dari transaksi jual beli yang dilarang karena unsur *gharar* yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran

⁹⁶ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, hal. 168.

⁹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid fii Nihayatil Muqtashid*, hal. 172.

⁹⁸ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, hal. 169.

⁹⁹ *Ibid*, hal. 175.

obyek transaksi adalah *bai' muzabanah*. Yaitu jual beli barter antara buah yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen, anggur yang masih basah dengan *zabib* (anggur kering), dan tanaman dengan makanan dalam takaran tertentu. Adapun *illat* dari pengharamannya adalah adanya unsur riba yaitu aspek penambahan dan *gharar* karena tidak konkritnya ukuran dan obyek atau komoditi.¹⁰⁰

e. Ketidaktahuan dalam Dzat Obyek Transaksi

Ketidaktahuan dalam zat obyek transaksi adalah bentuk dari *gharar* yang terlarang. Hal ini karena dzat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam penentuan. Seperti jual pakaian atau kambing yang bermacam-macam.¹⁰¹

Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Dhahiri melarang transaksi jual beli semacam ini, baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit karena adanya unsur *gharar*. Sedang mazhab Maliki membolehkan baik dalam kuantitas banyak maupun sedikit dengan syarat ada khiyar bagi pembeli yang menjadikan unsur *gharar* tidak berpengaruh terhadap akad. Adapun mazhab Hanafiyah membolehkan dalam jumlah dua atau tiga, dan melarang yang melebihi dari tiga.¹⁰²

¹⁰⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid fii Nihayatil Muqtashid*, hal. 156

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 148.

¹⁰² Ibrahim ibn Yusuf al Syirazi, *al-Muhadzab*, (Mesir: Isa al Halbi, 476H), hal.263.

f. Ketidaktahuan dalam Waktu Akad

Jual beli tangguh (kredit), jika tidak dijelaskan waktu pembayarannya, maka ia termasuk jual beli gharar yang terlarang.¹⁰³ Seperti jual beli *habl al-hablah*, yaitu jual beli dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya, atau hingga seekor unta melahirkan anak dan anak tersebut melahirkan juga anaknya. Jual beli semacam ini dikategorikan dalam jual beli gharar yang terlarang karena tidak ada kejelasan secara kongkrit dalam penentuan penangguhan pembayaran.¹⁰⁴

g. Ketidakmampuan dalam Penyerahan Komoditi.

Kemampuan menyerahkan obyek transaksi adalah syarat sahnya dalam jual beli. Maka jika obyek transaksi tidak dapat diserahkan, secara otomatis jual belinya tidak sah karena terdapat unsur *gharar* (tidak jelas). Seperti menjual unta yang lari atau hilang dan tidak diketahui tempatnya. Nabi Saw melarang jual beli seperti ini karena mempertimbangkan bahwa barang itu tidak dapat dipastikan apakah akan dapat diserahkan oleh penjual atau tidak.¹⁰⁵ Seperti yang disebutkan dalam hadis sebagai berikut:

“Dari Hakim Ibn Hizam, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi Saw. kataku: wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku minta aku menjual suatu yang tidak ada padaku. Lalu aku menjualnya kepadanya,

¹⁰³ *Ibid*, hal. 209.

¹⁰⁴ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, hal. 180.

¹⁰⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, hal. 191.

kemudian aku membelinya di pasar untuk aku serahkan kepadanya. Beliau menjawab : jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu.” (HR. An-Nasa’i).

h. Melakukan Akad Atas Sesuatu yang Ma’dum (tidak nyata adanya).

Gharar yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli adalah tidak adanya (ma’dum) obyek transaksi. Yaitu keberadaan obyek transaksi bersifat spekulatif, mungkin ada atau mungkin tidak ada, maka jual beli seperti ini tidak sah. Seperti transaksi jual beli anak unta yang belum lahir dan buah sebelum dipanen. Seekor unta yang mengandung bisa jadi melahirkan dan ada kemungkinan tidak (keguguran), begitu juga buah terkadang berbuah dan terkadang juga tidak ada.¹⁰⁶

i. Tidak Adanya Hak Melihat atas Obyek Transaksi.

Yaitu jual beli yang obyeknya tidak dapat dilihat oleh salah satu dari pihak penjual atau pembeli pada saat transaksi berlangsung, baik dikarenakan komoditinya tidak ada atau ada tetapi berada dalam pembungkus. Jual beli seperti ini juga sering disebut dengan jual beli *‘ainul ghaib*, yaitu komoditi dimiliki penuh oleh penjual tetapi tidak dapat dilihat oleh pembeli.¹⁰⁷

Berkaitan dengan jual beli *‘ainul ghaib* ini terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama fiqh. Imam Syafi’i berpendapat tidak boleh

¹⁰⁶ Ibrahim bin Fathi bin Abd Muqtadir, *Uang Haram*, alih bahasa Ahmad Khotib dkk., (Jakarta: Amzah, 2006), hal. 16

¹⁰⁷ Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, hal. 185.

menjual *'ainul ghaib* secara mutlak walaupun sifat dan karakternya sudah diketahui dengan pasti. Mayoritas ulama fiqh memperbolehkan jika sifat dan karakternya diketahui.

Ulama bermazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat jual beli semacam ini tidak lazim, dan pembeli memiliki hak *khiyar ru'yah*, yaitu berhak membatalkan atau melanjutkan akad setelah melihat obyek transaksi.¹⁰⁸

Menurut ulama bermazhab Maliki dan Hambali bahwa transaksi jual beli menjadi keharusan bagi sang pembeli jika ia mendapati komoditi sesuai dengan yang ia kehendaki, jika tidak sesuai maka pembeli memiliki khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan.¹⁰⁹

Selain berkaitan dengan objek kontrak, ada juga Kriteria transaksi gharar yang berkaitan dengan objek syarat-syarat. Pada dasarnya, meletakkan syarat dalam suatu kontrak adalah dibolehkan akan tetapi terdapat persyaratan-persyaratan tertentu yang menjadikan suatu akad rusak/batal hukumnya, yaitu (1) Persyaratan yang menyimpang dari konsistensi untuk melaksanakan syarat dan rukun dasar suatu kontrak, dan persyaratan yang membuka pada masuknya elemen riba dan gharar, dan ilegal.(2) Persyaratan yang bertentangan dengan konsekuensi perjanjian. Seperti persyaratan bahwa barang yang dijual tidak boleh rugi bila dijual kembali, atau agar tidak dijual lagi. (3) Persyaratan yang membuat

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 186.

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 187.

perjanjian menjadi tergantung. Seperti ucapan, "Aku jual ini kepadamu, tetapi bila si fulan sudah datang."

6. Potensi Gharar dalam Akad Mudharabah

Dasar pertimbangan untuk menyatakan suatu mudharabah berpotensi gharar banyak dan dapat dikaitkan dengan hampir semua aspek perjanjian. Hal itu meliputi:

- a) Syarat atau pembagian keuntungan yang tidak proporsional.
- b) Tidak adanya pemisahan dana milik shahib al mal oleh mudharib.
- c) Pelanggaran wakil terhadap pembatasan yang sah yang diberikan oleh shahib al mal.¹¹⁰

Menurut madzhab Syafi'i, jika harta yang dikeluarkan tidak diketahui besaran dan jenisnya, maka hal tersebut juga mengandung gharar.¹¹¹

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

¹¹⁰ Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syariah*, hal. 314.

¹¹¹ *Ibid*, hal. 1x.

BAB III

PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH

DI BMT PERMATA KARANGTURI CILACAP

A. Gambaran Umum Tentang BMT Permata Karangturi Cilacap

1. Pengertian BMT

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. Secara harfiah atau lughawi *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitut tamwil* berarti rumah usaha.¹¹² Bait yang artinya rumah dan tamwil (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya maal atau harta. Jadi berikut tamwil di maknai sebagai tempat untuk mengembangkan usaha atau tempat mengembangkan harta kekayaan.¹¹³

Baitul mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha - usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.¹¹⁴

Secara kelembagaan, BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetapkan

¹¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hal : 126.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : UPFE-UMY, 2006), hal. 56.

usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetapkan BMT, dan pada gilirannya BMT menetapkan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip – prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Dan harapan agar BMT mampu mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT harus benar-benar mampu mengusung ekonomi yang berbasis syariah (tidak hanya namanya saja yang syariah). Untuk itu, dalam melakukan transaksi juga harus berdasarkan prinsip syariah. Salah satunya adalah transaksi dengan menggunakan akad *mudharabah*.

2. Landasan BMT

Baitul maal wattamwil (BMT) berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan atau koperasi,

kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian, keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal, sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.¹¹⁵

Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi *mal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama.

Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.

Landasan Syariah BMT adalah sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ

مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.(Albaqarah ayat 278¹¹⁶)

¹¹⁵ *Ibid*, hal. 129.

¹¹⁶ QS. Al-Baqarah (2): 288.

3. Ciri-ciri BMT

Ciri-ciri utama BMT adalah sebagai berikut:

- a. Beroperasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat;
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan penyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak;
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya;
- d. Milik bersama masyarakat bahwa bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.¹¹⁷

4. Ciri-ciri khusus BMT

Baitul maal wattamwil (BMT) merupakan lembaga milik masyarakat, sehingga keberadaannya akan selalu dikontrol dan diawasi oleh masyarakat. Laba atau keuntungan yang diperoleh BMT juga akan didistribusikan kepada masyarakat, sehingga maju mundurnya BMT sangat dipengaruhi oleh masyarakat di sekitar BMT berada. Selanjutnya BMT memiliki ciri khusus sebagai berikut:

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun untuk pembiayaan;

¹¹⁷ *Ibid*, hal. 132.

- b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar;
- c. BMT mengadakan pendampingan usaha anggota;
- d. Manajemen BMT adalah professional Islami;
 - 1) Administrasi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah;
 - 2) Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari sisi laporan tersebut;
 - 3) Setiap bulan buku yang ditetapkan, BMT akan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi;
 - 4) Aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak.
 - 5) Berfikir, bersikap dan bertindak "*Ahsanu 'Amala*" atau *service excellence*;
 - 6) Berorientasi kepada pasar bukan pada produk.¹¹⁸

5. Badan Hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau berbentuk Koperasi.

¹¹⁸ *Ibid*, hal. 132-134.

a. Dalam bentuk KSM

Bila BMT didirikan dalam bentuk KSM, maka BMT akan mendapat sertifikasi operasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang mendukung program hubungan bank dengan KSM. KSM juga dapat berfungsi sebagai prakoperasi dengan tujuan mempersiapkan segala sesuatu supaya BMT bisa menjadi koperasi BMT. Bila para pengurus siap untuk mengelola BMT dengan baik dengan badan hukum koperasi, maka BMT dapat dikembangkan dengan badan hukum koperasi.

b. Dalam bentuk Koperasi

Bila pada awal pendirian telah ada kesiapan, maka BMT langsung didirikan dengan Badan Hukum Koperasi. Dalam hal ini ada beberapa alternatif (pilihan) yang bisa diambil :

- 1) Sebagai koperasi serba Usaha untuk perkotaan.
- 2) Sebagai Koperasi Unit Desa (KUD), dengan ketentuan yang diatur oleh Menteri Koperasi dan pengusaha kecil tanggal 20 Maret 1995 dimana bila di suatu wilayah telah ada KUD dan berjalan dengan baik, maka BMT dapat menjadi Unit Usaha Otonom (U2O) atau Tempat Pelayanan Koperasi (TPK). Bila KUD tersebut belum berfungsi dengan baik, maka KUD tersebut dapat difungsikan sebagai BMT. Dan pengurus dipilih dalam suatu rapat anggota. Bila mana di daerah tersebut belum ada KUD, maka dapat Didirikan

KUD BMT. Dalam pendirian KUD diperlukan minimal 20 orang anggota.

c. Sebagai Koperasi pondok Pesantren (KOPONTREN)

BMT juga dapat menjadi U2O dan TPK dari Kopontren dan juga dapat didirikan Kopontren BMT. Dalam hal ini panitia pendirian BMT dapat berkonsultasi dengan Departemen Agama dan Departemen Koperasi Kabupaten/ Kota setempat.

6. Struktur Organisasi dan Manajemen

a. Musyawarah Anggota Tahunan (MAT)

Musyawarah Anggota Tahunan mempunyai kewenangan atau kekuasaan tertinggi di dalam BMT. MAT bertugas menetapkan AD dan ART BMT termasuk bila ada perubahan. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha BMT Mengangkat Pengurus dan dewan syaria'ah BMT setiap periode. Juga dapat memberhentikan pengurus bila melanggar ketentuan-ketentuan BMT. Menetapkan Rencana Kerja, anggaran pendapatan dan belanja BMT serta pengesahan laporan keuangan. Melakukan pembagian Sisa Hasil Usaha Penggabungan, peleburan dan pembubaran BMT.¹¹⁹

b. Dewan Pengawas Syaria'ah

Dewan Pengawas Syaria'ah berwenang melakukan pengawasan penerapan konsep syaria'ah dalam operasional BMT dan memberikan nasehat dalam bidang syaria'ah. Adapun tugas dari Dewan ini adalah :

¹¹⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT*, 141.

- 1) Membuat pedoman syariah dari setiap produk penerahan dana maupun produk pembiayaan BMT.
- 2) Mengawasi penerapan konsep syariah dalam seluruh kegiatan operasional BMT.
- 3) Melakukan pembinaan atau konsultasi dalam bidang syari'ah bagi pengurus, pengelola dan atau anggota BMT.
- 4) Bersama dengan dewan pengawas syari'ah BPRS dan ulama atau intelektual yang lain mengadakan pengkajian terhadap kemungkinan perkembangan produk-produk BMT.¹²⁰

c. Pengurus

Pengurus memiliki Wewenang sebagai berikut :

- 1) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BMT.
- 2) Mewakili BMT di hadapan dan di luar Pengadilan.
- 3) Memutuskan menerima dan pengelolaan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
- 4) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan musyawarah anggota.

Adapun tugas dari pengurus adalah :

- 1) Memimpin organisasi dan usaha BMT.
- 2) Membuat rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja BMT.

¹²⁰ *Ibid*, hal. 142-143.

- 3) Menyelenggarakan rapat anggota pengurus
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada rapat umum anggota.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris serta administrasi anggota.¹²¹

d. Pembina manajemen

Pembina manajemen mempunyai wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan serta konsultasi dalam bidang manajemen BMT.

Adapun tugasnya adalah :

- 1) Memberikan rekomendasi pelaksanaan sistem bila diperlukan.
- 2) Memberikan evaluasi pelaksanaan sistem
- 3) Pembinaan dan pengembangan sistem

e. Manajer BMT

Manajer BMT memimpin jalannya BMT sehingga sesuai dengan perencanaan, tujuan lembaga dan sesuai kebijakan umum yang telah digariskan oleh dewan pengawas syariah. Adapun tugasnya adalah :

- 1) Membuat rencana pemasaran, pembiayaan, operasional dan keuangan secara periodik.
- 2) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan umum yang digariskan oleh dewan pengurus syariah.
- 3) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staffnya.
- 4) Membuat laporan pembiayaan baru, perkembangan pembiayaan, dana, rugi laba secara periodik kepada dewan pengawas syariah.

¹²¹ *Ibid*, hal. 141-142.

f. Ketua Baitul Maal

Ketua baitul Maal mendampingi dan mewakili manajer dalam tugas-tugasnya yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional baitul maal.

Adapun tugasnya adalah :

- 1) Membantu manajer dalam penyusunan rencana pemasaran dan operasional serta keuangan.
- 2) Memimpin dan menarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staffnya.
- 3) Membuat laporan periodik kepada menejer berupa :
 - a) Laporan penyuluhan dan konsultasi
 - b) Laporan perkembangan penerimaan ZIS
 - c) Laporan Keuangan

g. Ketua Baitul Tamwil

Ketua baitul tamwil mendampingi dan mewakili manajer dalam tugas-tugasnya yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional baitul tamwil.

Adapun tugasnya adalah

- 1) Membantu manajer dalam penyusunan rencana pemasaran dan operasional serta keuangan.
- 2) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh staffnya.
- 3) Membuat laporan periodik kepada menejer berupa :
 - a) Laporan pembiayaan baru
 - b) Laporan perkembangan pebiayaan
 - c) Laporan dana
 - d) Laporan Keuangan

h. Marketing

Bagian pembiayaan memiliki wewenang melaksanakan kegiatan pemasaran dan pelayanan baik kepada calon penabung maupun kepada calon peminjam serta melakukan pembinaan agar tidak terjadi kemacetan pengembalian pinjaman. Adapun tugasnya :

- 1) Mencari dana dari anggota dan para pemilik sertifikat saham sebanyak-banyaknya.
- 2) Menyusun rencana pembiayaan.
- 3) Menerima permohonan pembiayaan
- 4) Melakukan analisa pembiayaan
- 5) Mengajukan persetujuan pembiayaan kepada ketua baitul tamwil
- 6) Melakukan administrasi pembiayaan
- 7) Melakukan pembinaan anggota
- 8) Memuat laporan perkembangan pembiayaan.

i. Kasir (Pelayanan anggota)

Kasir memiliki wewenang melakukan pelayanan kepada anggota terutama penabung serta bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar. Adapun tugasnya :

- 1) Menerima uang dan membayar sesuai perintah ketua atau direktur.
- 2) Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
- 3) Membuat buku kas harian.
- 4) Setiap akhir jam kerja, menghitung uang yang ada dan minta pemeriksaan dari menejer.

- 5) Memberikan penjelasan kepada calon anggota dan anggota.
- 6) Menangani pembukuan kartu tabungan
- 7) Mengurus semua dokumen dan pekerjaan yang harus di komunikasikan dengan anggota.¹²²

j. Pembukuan

Bagian pembukuan memiliki wewenang menangani administrasi keuangan dan menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan. Adapun uraian tugasnya adalah :

- 1) Mengerjakan jurnal dan buku besar.
- 2) Menyusun neraca percobaan
- 3) Melakukan perhitungan bagi hasil
- 4) Menyusun laporan keuangan secara periodik.¹²³

7. Tingkat Kesehatan BMT

Tingkat kesehatan BMT merupakan suatu kondisi yang terlihat sebagai gambaran kinerja dan kualitas BMT, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat mempengaruhi aktivitas BMT serta pencapaian target-target BMT, untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Penilaian tingkat kesehatan BMT sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual BMT kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi nasabah dan pengelola. selain itu, dengan mengetahui tingkat kesehatannya akan membantu pihak-pihak tertentu dalam

¹²² *Ibid*, hal. 146-147.

¹²³ *Ibid*, hal. 145.

pengambilan keputusan sehingga terhindar dari kesalahan pengambilan keputusan.

Beberapa faktor baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat kesehatan BMT, yaitu

- a. faktor SDM, kondisi BMT sangat dipengaruhi oleh kemampuan SDM dalam mengelola BMT.
- b. faktor sumber daya, termasuk didalamnya adalah dana dan fasilitas kerja.

Dalam melakukan penilaian terhadap BMT terdapat 5 aspek yang menjadi acuan dasar penilaian. Dasar penilaian ini mengacu pada sistem penilaian kesehatan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) yang dikenal dengan istilah CAMEL (Capital adequacy, Asset quality, Management of risk, Earning ability, dan Liquidity sufficiency). Kelima aspek tersebut adalah modal, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.

8. Sejarah Berdirinya BMT Permata Karangturi Cilacap

Berdirinya BMT Permata Karangturi yang beralamat di jalan Badak No. 593 Karangturi Kroya Cilacap ini diprakarsai oleh Persatuan Remaja Masjid di tiga kecamatan tetapi berbeda kabupaten yang biasanya melakukan kegiatan keremajaan dan kemasjidan secara bersama-sama. Di dasarkan pada kepedulian anggota Persatuan Remaja Masjid (PERMATA) tersebut yang mayoritas belum mempunyai penghasilan, maka di

bentuklah sebuah badan yang pada awalnya hanya bertujuan untuk mensejahterakan anggota PERMATA itu sendiri.¹²⁴

Dengan visi “bersama membangun usaha sesuai syariah”, BMT Permata Karangturi Cilacap mempunyai misi sebagai penggerak perekonomian masyarakat lapisan bawah dan sebagai ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah serta sebagai penghubung antara *aghniya* dan *dhuafa*. BMT menawarkan pembiayaan untuk modal kerja, investasi dan konsumsi bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan sistem jual beli, bagi hasil dan sewa dengan tingkat margin dan bagi hasil yang kompetensif. Bersama membangun usaha dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat melalui usaha syariah.¹²⁵

Seiring berjalannya waktu, BMT PERMATA semakin mengalami perkembangan. Dengan modal yang dari awal hanya bersumber dari para anggota PERMATA, hingga pada akhirnya masyarakat di lingkungan BMT pun ikut mempercayakan dana mereka untuk di kelola dengan baik oleh BMT tersebut.

Sampai saat ini, dana yang dikelola oleh BMT Permata berasal dari anggota Persatuan Remaja masjid (PERMATA) sebesar 50 % dan 40% berasal dari masyarakat di sekitar BMT dengan ketentuan yang sudah berlaku.

¹²⁴ Syamsul Arifin, manager pembiayaan, di Karangturi, tanggal 13 April 2010

¹²⁵ *Ibid.*

Dalam perkembangannya, nasabah BMT Permata tidak hanya dari kalangan anggota Permata saja, tetapi sudah mencapai ke tiga kecamatan baik itu di Kabupaten Cilacap maupun di Kabupaten Banyumas. Hal ini disebabkan karena BMT ini dianggap mudah dalam hal pencairan dana sehingga memudahkan nasabah untuk mendapatkan dana dalam waktu yang tidak lama.

1. Produk-Produk BMT Permata Karangturi Cilacap

BMT Karangturi Cilacap mempunyai Produk-produk sebagai berikut:¹²⁶

a. Produk Simpanan

Produk Simpanan meliputi:

1) Simpanan Permata

Adalah simpanan untuk umum yang bisa dilakukan sewaktu-waktu dan dapat diambil kapan saja di saat kantor buka dengan setoran awal minimal Rp. 5.000,- dan setoran berikutnya Rp. 5.000,- dengan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000,-.

2) Simpanan Pendidikan (SIMDIK)

Adalah simpanan khusus ditawarkan kepada para pelajar dan santri yang dapat disetorkan sewaktu dan diambil ketika akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan setoran awal Rp. 5.000,- dan setoran berikutnya sebesar minimal Rp. 1.000,- dengan biaya administrasi Rp. 1.000,-.

¹²⁶ *Ibid.*

3) Simpanan Hari Raya (SIMHAR)

Adalah simpanan untuk persiapan lebaran yang dapat disetorkan sewaktu dan diambil 10 hari sebelum hari raya dengan setoran awal Rp. 10.000,- dan setoran berikutnya sebesar minimal Rp. 1.000,- dengan biaya administrasi Rp. 1.000,-.

4) Simpanan Aqiqoh (SIMQOH)

Adalah simpanan untuk persiapan Qurban dan aqiqoh yang dapat disetorkan sewaktu dan diambil 10 hari sebelum hari raya qurban dengan setoran awal Rp. 25.000,- dan setoran berikutnya sebesar minimal Rp. 5.000,- dengan biaya administrasi Rp. 1.000,-.

5) Simpanan Walimah (SIMWAL)

Adalah simpanan untuk mempersiapkan pelaksanaan walimah baik itu khitan, pernikahan dan lain-lain, dengan setoran awal Rp. 10.000,- dan setoran berikutnya sebesar minimal Rp. 5.000,- dengan biaya administrasi Rp. 1.000,-.

6) Simpanan Ziarah / Simpanan Haji

Adalah simpanan untuk persiapan melakukan ibadah haji maupun umroh dengan setoran awal Rp. 50.000,- dan setoran berikutnya sebesar minimal Rp. 10.000,- dengan biaya administrasi Rp. 1.000,-.

7) Simpanan Wadiah

Adalah titipan atau amanat dari pemilik dana kepada BMT dimana BMT sebagai penerima amanat wajib menjaga keutuhan

dan keselamatan dana yang dititipkan dan tidak mendapatkan bagi hasil karena sifatnya hanya amanat.

8) Simpanan Mudharabah Berjangka

Adalah simpanan yang dapat diambil sesuai jangka waktu yang telah disepakati dan dapat diperpanjang secara otomatis dengan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan dan mendapat bagi hasil sesuai dengan prosentase yang telah disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) 1-3 Bulan, 40% shahibul mal dan 60% BMT.
- b) 1-6 bulan, 45% shahibul mal dan 55% BMT.
- c) 1-12 Bulan, 50% Shahibul Mal, 50% BMT.

Dengan setoran awal minimal Rp. 50.000,- bagi nasabah perorangan dan minimal Rp. 1.000.000,- bagi nasabah yang berbadan hukum.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan produk simpanan tersebut adalah dengan mengisi permohonan pembukuan rekening simpanan dan menyerahkan fotocopy identitas diri.

b. Produk pembiayaan

Berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 (12) adalah :

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang dan

tagihan tersebut. Setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²⁷

1) *Mudharabah*

Yaitu prinsip pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama dengan modal 100% dari BMT. Pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

2) *Musyarakah*

Yaitu perjanjian kerja sama antara anggota dengan BMT dimana modal berasal dari kedua belah pihak (kemitraan) digabungkan untuk usaha tertentu yang akan dijalankan oleh anggota. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

3) *Murabahah*

Yaitu sistem pembiayaan dengan sistem jual beli dengan tambahan margin/keuntungan yang telah disepakati dan pembayaran dilakukan secara angsur.

4) *Qardul Hasan*

Yaitu prinsip pembiayaan kebijakan berasal dari BMT dimana anggota yang menerimanya hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS

¹²⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005), hal. 397.

5) *Ijarah*

Yaitu prinsip pembiayaan dengan sistem sewa dengan pembayaran sewa secara berkala dan diakhiri dengan adanya hak kepemilikan.

Sedangkan syarat-syarat mengajukan pembiayaan adalah:

- 1) Mengisi permohonan pembiayaan.
- 2) Menyerahkan persetujuan suami atau istri.
- 3) Siap menerima silaturahmi dari pihak BMT.
- 4) Apabila pinjaman lebih dari Rp. 200.000,- ada jaminan barang berupa BPKB, sertifikat tanah atau barang berharga lainnya.
- 5) Mengisi simpanan pembiayaan sebesar Rp. 5% dari pinjaman.

B. Konsep Akad *Mudharabah* di BMT Permata¹²⁸

Mudharabah merupakan produk yang mendominasi transaksi yang terdapat di BMT Permata. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* untuk memulai usaha maupun untuk mengembangkan usaha tersebut.

Konsep akad *mudharabah* di BMT Permata itu sendiri bahwa BMT mendefinisikan *mudharabah* sebagai prinsip pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama dengan modal 100% dari BMT. Pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

¹²⁸ *Ibid*

Dalam aplikasi permohonan pembiayaannya, BMT Permata mencantumkan data pribadi dari nasabah yang berisi tentang nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, pekerjaan, jamaah masjid, nama suami atau istri dan jumlah keluarga. Di dalam aplikasi tersebut juga memuat analisa pembiayaan yang akan menjelaskan tentang profil usaha, modal usaha, tanggungan dan besarnya biaya dan rencana pembiayaan dari BMT.

Dalam hal penentuan nisbah bagi hasil, bahwa bagi hasil dinyatakan dalam nominal. Dan BMT sewaktu-waktu dapat merubah prosentase bagi hasil dan prosentase denda sesuai dengan perkembangannya dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh BMT.

Sedangkan jangka waktu peminjaman, BMT menyediakan beberapa alternatif yaitu tiga bulan, dua belas bulan maupun 24 bulan. Pembayaran dapat dilakukan secara harian, mingguan maupun bulanan dengan margin yang telah ditentukan pada waktu pembuatan akad.

Selain itu, BMT juga berhak melimpahkan hak dan kewajibannya dalam perjanjian baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga maupun menurut pertimbangannya tanpa persetujuan peminjam. BMT juga berhak memberikan informasi mengenai nasabah serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian kepada pihak lain sehubungan dalam rangka mengalihkan hak serta kewajiban BMT.

BMT juga berhak untuk mengakhiri perjanjian jika perjanjian telah melebihi dari jangka waktu yang telah ditentukan. Dan kewajiban dari

nasabah dapat ditagih dan harus dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus lunas seluruhnya tanpa perlu adanya teguran, juru sita atau surat yang lain. Meskipun demikian, pada prakteknya pihak BMT masih memberi masa tenggang kepada nasabah jika memang batas waktu pembayaran telah habis.

C. Realisasi Akad *Mudharabah* di BMT Permata

Produk yang menjadi andalan dari BMT Permata adalah *mudharabah*. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pedagang kecil yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* tersebut. Realisasi akad *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT dapat dilihat dari sisi sebagai berikut:

1. Teknis Pembuatan Akad *Mudharabah*

Untuk dapat memperoleh pembiayaan *mudharabah* tersebut, nasabah diharuskan untuk datang sendiri ke kantor BMT dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BMT. Adapun syarat dari pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah* adalah:

1. Mengisi permohonan pembiayaan.
2. Menyerahkan persetujuan suami atau istri.
3. Siap menerima silaturahmi dari pihak BMT.
4. Apabila pinjaman lebih dari Rp. 200.000,- ada jaminan barang berupa BPKB, sertifikat tanah atau barang berharga lainnya.
5. Mengisi simpanan pembiayaan sebesar 5% dari pinjaman.

Setelah nasabah menyebutkan nominal dana yang akan diajukan, maka nasabah akan diminta untuk mengisi blanko aplikasi permohonan pembiayaan yang berisikan identitas dari nasabah meliputi nama, tempat tanggal lahir, alamat, umur, pekerjaan serta nama suami atau istri dan jumlah keluarga yang ditanggung. Dalam formulir ini juga dijelaskan tentang profil usaha yang akan dilakukan nasabah meliputi jenis usaha, tempat, dan status tempat usaha. Selain itu juga terdapat penjelasan tentang rencana pembiayaan yang akan diajukan.¹²⁹

Selain mengisi blanko aplikasi permohonan pembiayaan, nasabah juga diharuskan untuk mengisi blanko perjanjian kredit, pengakuan hutang dan pemberian jaminan. Dalam blanko ini pun akan dijelaskan identitas masing-masing pihak baik itu dari pihak BMT maupun nasabah. Dalam blanko ini nasabah akan mengikatkan pada janji bahwa untuk memohon pembiayaan kepada BMT Permata untuk memberikan fasilitas kredit untuk keperluan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Dan nasabah juga mengikatkan diri pada janji dan mengaku berhutang kepada BMT Permata Cilacap sejumlah uang dan mengaku telah menerima sejumlah uang tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kwitansi penerimaan tertanggal sama dengan pembuatan akad. Dan nasabah harus bersedia mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang telah dibuat.¹³⁰

¹²⁹ Lihat pada lampiran tentang aplikasi permohonan pembiayaan.

¹³⁰ Lihat pada lampiran tentang perjanjian kredit, pengakuan hutang dan pemberian jaminan.

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka nasabah dan pihak BMT akan mencari kesepakatan dalam hal pembagian nisbah bagi hasil. Akan tetapi pada prakteknya, para nasabah biasanya menolak untuk diadakan musyawarah dalam rangka mencari kesepakatan tersebut. Nasabah biasanya akan menyerahkan sepenuhnya kepada BMT untuk menentukan berapa nisbah yang disepakati.

2. Realisasi Pelaksanaan Akad *Mudharabah* di BMT Permata

Pelaksanaan akad *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Permata adalah bahwa setelah dilakukan pengisian formulir pembiayaan, maka BMT akan melakukan survey terlebih dahulu apakah usaha tersebut benar-benar ada atau tidak.

Survey dilakukan setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan. Setelah melaksanakan survey tersebut, langkah selanjutnya adalah dimana pihak BMT akan menentukan layak tidaknya nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Jika ternyata memang layak dan syarat-syarat telah terpenuhi maka dana akan segera dicairkan. Biasanya dana akan keluar kurang lebih satu minggu sampai satu bulan dari proses pengajuan pembiayaan.

Seperti yang telah disebutkan bahwa bagi hasil tidak ditentukan dalam prosentase tetapi berupa nominal, maka baik pihak BMT maupun nasabah memandang tidak perlu untuk membuat laporan hasil usaha karena pada akad telah disebutkan berapa nominal yang harus dibayar oleh nasabah setiap penarikan.

Dalam penentuan nisbah bagi hasil, BMT mengambil keuntungan minimal 3% dari dana yang dikeluarkan. Sebagai contoh, “*BMT Permata memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan dengan bagi hasil atau margin sebesar Rp. 200.000,-*”. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa dalam hal ini BMT mengambil keuntungan sebesar 5%.

Dengan kegiatan pemberian pembiayaan tersebut, BMT akan melakukan penghitungan dana yang harus dibayar oleh mudharib setiap bulannya sebagai berikut:

<i>Pokok</i>	: Rp. 166.700
<i>Bagi Hasil</i>	: Rp. 200.000
<i>Jumlah</i>	: Rp. 366.700

jadi, dana yang harus dibayarkan mudharib setiap bulannya adalah Rp. 366.700,-.

Layaknya sebuah usaha yang lain, BMT juga mengalami kendala terutama dalam mengatasi permasalahan kredit macet. Dan hal ini dirasa lebih berat karena biasanya kredit macet justru terjadi pada nasabah yang mengajukan pembiayaan di atas satu juta rupiah.

Mengenai jangka waktu, biasanya jika melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, BMT akan memberi masa tenggang kepada mudharib. Selain itu, BMT juga akan melihat usaha yang dilakukan oleh mudharib agar BMT mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab kredit macet.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH

DI BMT PERMATA KARANGTURI CILACAP

Mudharabah yaitu perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai *shahib al mal* dan pihak kedua sebagai *mudharib* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah.

Gharar adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditi yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi; pertaruhan, atau perjudian.

Dalam dunia bisnis, *gharar* artinya menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa memiliki pengetahuan yang cukup atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya. Semua transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu resiko, serta penipuan atau kejahatan termasuk dalam kategori *gharar*.¹³¹

¹³¹ Veitzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management (Conventional dan Sharia System)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Hal. 765

Setelah membahas teori-teori tentang *mudharabah* dan melihat praktek akad *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Permata, maka penyusun menganggap ada beberapa hal yang harus dianalisis diantaranya adalah tentang analisis terhadap *mudharabah* yang dipahami oleh BMT Permata, analisis terhadap tata cara permohonan atau mekanisme permohonan pembiayaan *mudharabah*, analisis terhadap realisasi akad *mudharabah* dan analisis terhadap penentuan porsi bagi hasil, jangka waktu dan angsuran.

1. Analisis Terhadap akad *Mudharabah* Yang Dipahami Oleh Bmt Permata

Seperti yang telah diketahui bahwa pemahaman BMT tentang *mudharabah* adalah prinsip pembiayaan usaha dengan sistem bagi hasil atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama dengan modal 100% dari BMT. Pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Jika disesuaikan dengan teori yang ada, pengertian tersebut adalah benar. Tetapi pada prakteknya, BMT Permata dalam memahami akad *mudharabah* bukan merupakan akad pembiayaan dengan sistem bagi hasil melainkan akad pinjam meminjam. Hal ini bisa dilihat dari akadnya yang berbunyi Perjanjian kredit, pengakuan hutang, dan pemberian jaminan.

Selain itu, dalam *mudharabah*, bagi hasil ditentukan dalam prosentase tetapi BMT Permata menentukan nisbah bagi hasil dalam bentuk nominal. Hal ini jelas bertentangan dengan konsep *mudharabah* itu sendiri.

Al-Azhari menyatakan: “Termasuk dalam jual beli *gharar* semua jual beli tidak jelas yang mana kedua pihak berakad tidak mengetahui hakikatnya sehingga ada faktor atau pihak lain yang menjelaskannya.”¹³²

Melihat teori tersebut, akad *mudharabah* yang dilaksanakan oleh BMT mengandung unsur keraguan dan ketidakpastian. Keraguan dan ketidakpastian tersebut dilihat bahwa BMT belum benar-benar memahami konsep memahami konsep *mudharabah* yang sesungguhnya. BMT tidak mengetahui hakikat dari akad *mudharabah* tersebut.

Ketidak tahuan BMT tentang akad *mudharabah* dibuktikan dengan menganggap akad *mudharabah* sebagai akad pinjam meminjam dimana dalam akad tersebut tertulis “kredit” bukan “pembiayaan”.

2. Analisis Terhadap Tata Cara Permohonan Atau Mekanisme Permohonan Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager BMT Permata, Bapak Samsul Arifin, yaitu apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* harus mengisi akad pembiayaan. Akad yang dipakai di BMT Permata belum sesuai dengan syariah. Hal ini terbukti saat menentukan besarnya nisbah bagi hasil meskipun ada kesepakatan dan saling rela, tetapi kesepakatan tersebut berdasarkan ketentuan BMT karena nasabah sudah mempercayakan sepenuhnya kepada pihak BMT.

¹³² Muhammad Shalah Ash-Shawi. *Problematika Investasi pada bank Islam solusi ekonomi*

Adapun prosedur permohonan pembiayaan akad *mudharabah* meliputi tahap permohonan pembiayaan. Pihak BMT akan melakukan wawancara awal kepada nasabah, verifikasi dokumen, pengadministrasian, Penentuan *account officer* (A/O), dan penentuan target. Tahap selanjutnya adalah tahap analisa, Tahap Keputusan Pembiayaan, Tahap Pelaksanaan Akad.

Praktek yang dilakukan oleh BMT Permata hanya dengan memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan yang telah ditentukan BMT dan dengan melakukan observasi terhadap nasabah maupun orang yang berada di lingkungan tempat tinggal nasabah, dana akan keluar kurang lebih seminggu dari pengajuan pembiayaan. Secara garis besar, BMT Permata belum mampu melaksanakan prosedur pengajuan pembiayaan yang telah ditentukan.

Menurut analisa penulis, bahwa terjadinya pembuatan akad *mudharabah* yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara fiqh maupun hukum ekonomi islam dipengaruhi oleh faktor SDM, kondisi BMT sangat dipengaruhi oleh kemampuan SDM dalam mengelola BMT dan faktor sumber daya, termasuk didalamnya adalah dana dan fasilitas kerja.

3. Analisis Terhadap Realisasi Akad *Mudharabah*

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa realisasi *akad mudharabah* di BMT Permata adalah dalam penentuan nisbah bagi hasil, BMT menerapkan sistem bagi hasil menurut pemahaman dari BMT tersebut dimana BMT memberikan bagi hasil bukan sesuai porsi masing-masing melainkan dengan mengambil keuntungan minimal 3% dari dana yang dikeluarkan.

Pengambilan keuntungan tanpa menggunakan ketentuan tentang bagi hasil yang telah diterapkan, jelas telah menyalahi aturan dari *mudharabah* itu sendiri. Pembagian bagi hasil disini disyaratkan harus sesuai porsi masing-masing. Dalam hal ini, BMT tidak melakukan hal tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa sistem ini tidak hanya *gharar* melainkan justru telah terdapat unsur riba.

Praktek akad *mudharabah* dimana *mudharib* tidak melaporkan hasil usaha merupakan penyimpangan yang lain yang terdapat dalam BMT Permata. Tanpa adanya laporan kegiatan usaha, tidak dapat diketahui keuntungan yang yang di peroleh oleh *mudharib* untuk pembagian porsi bagi hasil. Selain itu, potensi tercampurnya dana dari *shahib al mal* dengan dana asli yang dimiliki *mudharib* akan semakin besar dimana dapat menimbulkan ketidakjelasan pebagian keuntungan.

4. Analisis Terhadap Penentuan Porsi Bagi Hasil, Jangka Waktu Dan Angsuran.

Penentuan porsi bagi hasil pada akad *mudharabah* di BMT Permata tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Meskipun pada awalnya dari pihak BMT bermuyawarah dengan nasabah terlenih dahulu, nasabah akan minta kepada pihak BMT untuk menentukan bagi hasil tersebut.

Pihak BMT dalam menentukan porsi bagi hasil tidak mengacu pada sistem bagi hasil yang telah ditentukan yaitu *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. Penulis menganalisis kalau proses penentuan bagi hasil yang

dilakukan oleh BMT tidak sesuai syariah. Hal ini dibuktikan dengan pemberian keuntungan yang ditentukan oleh BMT sebanyak 3% dari dana yang dikeluarkan. Penulis melihat, ini tidak beda dengan bunga pada lembaga-lembaga keuangan konvensional.

Pada BMT Permata, sasaran pembiayaan *mudharabah* adalah pengusaha mikro dan tidak mungkin kontraktor, karena modal yang dimiliki BMT kecil, tidak seperti modal yang dimiliki oleh bank syariah. Sedangkan modal untuk kontraktor itu besar. Antara pihak BMT dan nasabah harus ada kejelasan dalam perhitungan angsurannya. Kalau dalam mengangsur pembiayaan *mudharabah* nasabah belum bisa melunasinya, maka solusinya yaitu pihak BMT akan menghubungi nasabahnya untuk mengadakan studi kelayakan usahanya, kemudian pihak BMT akan memberikan tiga kali peringatan, namun apabila nasabah tetap belum bisa melunasinya maka pihak BMT akan membolehkan nasabahnya untuk menunda angsuran dengan cara mengadakan kesepakatan. Mengenai jangka waktu, seharusnya penentuan berdasarkan laporan yang

5. Analisis Terhadap Potensi *Gharar* Dalam Praktik Akad *Mudharabah* Di Bmt Permata

Dalam akad *mudharabah*, potensi *gharar* bisa terletak baik itu dalam rukun dan syarat sah akad. Seperti yang diketahui, rukun dan syarat akad *mudharabah* adalah:

- a. Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum.

Seperti yang diketahui bahwa dalam pembuatan akad *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT di dalamnya disebutkan tentang data pribadi dari nasabah yang mana dari situlah dapat dilihat apakah keduanya cakap hukum atau tidak. Selain itu juga, nasabah diharuskan untuk membawa identitas diri sebagai syarat pengajuan permohonan pembiayaan. Dan pada akad-akad *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Permata pada tahun 2008, baik penyedia dana maupun pengelola adalah cakap hukum yang artinya tidak terdapat penyimpangan dalam hal ini.

- b. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan secara jelas oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad. Akad tersebut bisa dilakukan secara tertulis maupun menggunakan alat komunikasi modern.

Akad *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Permata pada tahun 2008 juga telah jelas menyatakan maksud dari kedua belah pihak. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan mengenai profil dari usaha yang akan dilakukan oleh pengelola. Selain itu juga dalam pasal 1 dalam akad tersebut ditulis bahwa:

“BMT Permata Karangturi Cilacap memberikan fasilitas kredit pokok maksimal Rp.....dengan jangka waktu.....bulan dengan bagi hasil sebesar.....per bulan terhitung sejak tanggal hari ini dan akan berakhir pada tanggal.....berdasarkan pertimbangan dari BMT

Permata, BMT dapat memperpanjang perjanjian ini dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang akan ditentukan BMT.”

Hanya saja, dalam prakteknya terkadang profil usaha yang terdapat dalam aplikasi permohonan pembiayaan sering kali tidak diisi baik oleh pihak nasabah maupun pihak BMT. Ini yang menimbulkan keraguan apakah memang usaha tersebut benar-benar dijalankan oleh pengelola atau tidak meskipun sebelumnya pihak BMT sudah melakukan survey terlebih dahulu. Sehingga, dalam hal pernyataan ijab qabul dapat dikatakan bahwa akad yang dilakukan oleh BMT Permata tidak jelas karena tidak tertulis secara lengkap. Hal ini biasa dikatakan bahwa dalam pernyataan ijab qabul terdapat potensi *gharar* karena akad tidak jelas.

Selain itu juga, tujuan diajukannya permohonan pembiayaan pun tidak dicantumkan dalam akad ini. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan salah satu syarat sahnya akad bahwa tujuan akad harus disebutkan secara jelas.

Disamping itu, kata-kata yang terdapat dalam akad yang menyebutkan bahwa BMT juga berhak melimpahkan hak dan kewajibannya dalam perjanjian baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga maupun menurut pertimbangannya tanpa persetujuan peminjam juga merupakan sesuatu kejanggalan. kejanggalan terletak pada ketidakjelasan kalimat yang dibuat oleh BMT karena tidak menyebutkan alasan mengapa dilakukan pelimpahan hak dan kewajiban.

- c. Modal harus berbentuk uang atau barang yang sudah dinilai.

Dalam hal ini, modal yang dimiliki oleh BMT Permata adalah berbentuk uang yang dibayarkan secara tunai. Sehingga kesesuaian antara syarat dan apa yang dilakukan oleh BMT Permata telah bisa dibuktikan.

- d. Keuntungan, dimana keuntungan tersebut harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan bagian dari keuntungan tersebut harus dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase. Pembagian nisbah bagi hasil berdasarkan hasil usaha *mudharib* sesuai dengan laporan hasil usaha dari *mudharib*.

Pada bab sebelumnya telah disebutkan bahwa nasabah biasanya menolak untuk diadakan musyawarah dalam rangka mencari kesepakatan tersebut. Nasabah akan menyerahkan sepenuhnya kepada BMT untuk menentukan berapa nisbah yang disepakati. Meskipun dalam hal ini sudah ada kesepakatan, tetapi dikhawatirkan dari pihak BMT akan bersikap tidak adil terhadap nasabah.

Sedangkan tentang keuntungan yang harus dinyatakan pada saat kontrak berlangsung, dalam akad yang dibuat oleh BMT Permata disebutkan bahwa “BMT sewaktu-waktu dapat merubah prosentase bagi hasil dan prosentase denda sesuai dengan perkembangannya dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh BMT.”

Pada dasarnya akad dapat diubah sewaktu-waktu asalkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dari sini dapat dilihat bahwa akad yang dibuat BMT tidak jelas dikarenakan apakah perubahan prosentase bagi hasil

tersebut sepengetahuan pihak nasabah atau tidak. Hal ini juga tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad *mudharabah* yang menyatakan bahwa keuntungan harus dinyatakan pada saat akad berlangsung.

Dalam akad *mudharabah* tersebut juga disebutkan bahwa bagi hasil dinyatakan dalam bentuk rupiah bukan prosentase atau nisbah. Ini menunjukkan bahwa penentuan bagi hasil tidak berdasarkan pada laporan hasil usaha dari *mudharib*. Dengan kata lain, BMT Permata hanya memperkirakan keuntungan yang akan di dapat. Sehingga, penentuan keuntungan dalam pembuatan akad di BMT Permata tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Padahal, Ketidaktahuan dalam zat obyek transaksi adalah bentuk dari *gharar* yang terlarang. Hal ini karena dzat dari komoditi tidak diketahui, walaupun jenis, macam, sifat, dan kadarnya diketahui, sehingga berpotensi untuk menimbulkan perselisihan.


Meskipun hal tersebut sudah berdasarkan keadaan yang sama-sama rela, tapi sifat rela tersebut dikarenakan sesuatu yang tidak jelas apakah memang keuntungan yang nantinya akan didapat sesuai dengan bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Dan hal yang demikian, dikemudian hari ketika keadaannya telah menjadi jelas, salah satu pihak baik itu BMT maupun nasabah akan merasa terzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian.

Selain dalam hal rukun dan syarat akad, *gharar* juga terjadi dalam realisasi pelaksanaan akad *mudharabah* tersebut. *Gharar* muncul ketika tidak

adanya ketidakpastian dan ketidaktahuan kedua belah pihak terhadap akad *mudharabah* itu sendiri.

Ketidakpastian dan ketidaktahuan tersebut ditimbulkan oleh tidak adanya laporan hasil usaha dari *mudharib* yang menunjukkan kegiatan usaha *mudharib*. Baik *shahib al mal* maupun *mudharib* tidak mengetahui berapa keuntungan dan kerugian yang didapat oleh usaha tersebut sehingga tidak dapat digunakan untuk menentukan bagi hasil dari masing-masing pihak.

Melihat kenyataan di atas, penulis menganalisis bahwa konsep dan praktek akad *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT masih sangat jauh dari syariah. Dalam pembuatan akad *mudharabah*, BMT tidak berpedoman pada pedoman-pedoman yang ada seperti *fiqh*, Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab di atas dapat disimpulkan bahwa konsep dan praktek akad mudharabah di BMT Permata masih banyak penyimpangan dan belum sesuai dengan syariah. Selain itu, akad yang dibuat dan dilaksanakan oleh pihak BMT Permata dan nasabah sangat berpotensi adanya *gharar*. Hal ini disebabkan terjadi banyak ketidakjelasan dari akad itu sendiri maupun ketidaktahuan tentang akad mudharabah baik itu dari pihak BMT maupun dari pihak nasabah.

B. SARAN

Kepada pihak BMT Permata Karangturi Cilacap sudah saatnya untuk meminimalisir unsur ketidakpastian pada akad yang telah dibuat. Hal ini dikarenakan dapat merugikan bagi kedua belah pihak.


Untuk nasabah hendaknya lebih teliti lagi dalam mengajukan permohonan pembiayaan. Nasabah harus lebih teliti dalam pengisian formulir pembiayaan agar dapat diketahui jenis usaha yang akan dilakukan. Selain itu sebaiknya nasabah pun harus melaporkan hasil usaha yang telah dijalankan sehingga keuntungan akan menjadi jelas

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrokhis, Durroh, 2008. Pelaksanaan Rescheduling Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Akad Murabahah (Studi di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta).
- Ahmad Muhammad Al-'Assal & Abdul Karim, Fathi Ahmad. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Terjemahan. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Amalia, 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad Murabahah (Studi Kasus di KJKS BMT Binamas Purworejo)*. Skripsi Sarjana Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Anwar, Syamsul, 2007. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo .2006. *Hukum Islam: Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Billah , Mohd. Ma'sum Billah. 2003. *Modern Financial Transaction Under Syariah*. Petaling Jaya: Ilmiah Publisher.
- Haroen, Nasrun, ttp. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ibrahim bin Fathi bin Abd Muqtadir. 2006. *Uang Haram*. alih bahasa Ahmad Khotib dkk., Jakarta: Amzah.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Cet II Malang : Bayu Media Publishing.
- Ibnu Hajar. 1959. *Syarah Bukhari: Syirkah al Maktabah Mudhidofa al Baby al Huddaby*. Mesir: tnp.
- Imam Muslim. 1993. *Shahih Muslim*, alih bahasa Ma'mur Daud. jilid III. Kitabul Buyu'. Jakarta: Widjaya.
- Al Jaziry, Abdurrahman. 1959. *Kitab al Fiqih ala mazahib al Arbaah*. Bairut: Darul Kutub al Ilmiyah.
- Kamali, Mohammad Hashim. 2000. *Islamic Commercial Law*. Cambridge: Islamic Texts Society.

- Karim, Adiwarmam.2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- , (2009), *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah)*, Cet I, Yogyakarta: UII Press.
- Mulhadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Nasabah Debitur Berdasarkan Sistem Perbankan Syariah*,
- Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah (Bank, LKM, Asuransi, Reasuransi)*, Cet I, (Yogyakarta: Safirian Insania Press, 2008).
- Muzan, Amrul. 2005. *Perbandingan Mazhab Terhadap Qiradh / Mudhorobah*, Hukum Islam. Vol. IV No. 2 Desember, ttp.
- Pane, Erina, 2009. *Aspek Hukum Perjanjian dalam Asuransi Syari'ah*, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 43, Edisi Khusus.ttp.
- Perwataatmadja, Karnaen. 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam* .Dana Bakti Primayasa , Jogjakarta.
- Rivai, Veihzal dkk, (2007). *Bank and Financial Institution Management (Conventional dan Sharia Sytem)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking (Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan dan Ekonomi Global: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi)*, Cet 1, Yogyakarta: PT Bumi Aksara.
- Ridwan. Muhammad Ridwan. 2005. *Manajemen BMT*, Cet 2, Yogyakarta: UII Press.
- Udovitch, Abraham L. 2008. *Kerjasama Syariah Dan Bagi-Untung Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori Dan Penerapannya)*, alih bahasa Syafrudin Arif Marah Manunggal, Cet I. Kediri: Qubah.
- Sa'id, Abd al-Sattar Fathullah, *al-Mu'amalat fi al-Islam*. Makkah: Rabitah 'Alam al-Islami.
- Ash-Shawi, Muhammad Shalah. 2008. *Problematika Investasi pada bank Islam solusi ekonomi*; alih bahasa Rafiqah Ahmad Alimin, Jakarta: Migunani.
- Siddiqi, Mohammad Nejatullah (2004), *Riba, Bank Interest and The Rationale of Its Prohibition*, Jeddah: Islamic Developmen Bank.

- Surahmad, Winarno (1989), *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.
- Syahatah, Husain dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, 2005. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, alih bahasa Saptono Budi Satryo dan Fauziah, (Jakarta: Visi Insani Publishing.
- ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad ath-Thayar dkk, 1425H *Al-Fiqh al-Muyassar* , Cet I, ttp: tnp.
- Zaroni, Akhmad Nur. 2007. *Jual Beli Gharar (Tinjauan terhadap Proses dan Obyek Transaksi Jual Beli)* MAZAHIB, No. 1, Vol. IV , ttp.
- al-Zuhaili, Wahbah (1997), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz. 1, cet. 4. Beirut: Dar al-Fikr.
- <http://agustianto.niriah.com/2008/04/03/baitul-mal-wat-tamwil-bmt-dan-pengentasan-kemiskinan>, akses 7 November 2008.



WAWANCARA:

Samsul Ma'arif, Manager BMT Permata Cilacap

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BMT PERMATA CILACAP
KARUPATEN CILACAP
Jl. Badak No. 593, Karangturi, Kroya, Cilacap 53282

PERJANJIAN KREDIT, PENGAKUAN HUTANG
DAN PEMBERIAN JAMINAN

Nomor : BBA.MDA/BMT PERMATA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Syaiful A. Manager BMT PERMATA Cilacap berkedudukan di Jl. Badak No. 593 Karangturi, Kroya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BMT PERMATA Cilacap, selanjutnya disebut BMT PERMATA Cilacap
- II. Nama Sarifina Alamat Kr. Turzi Rt 03/03 berkedudukan di Kr. Turzi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi selanjutnya disebut PEMINJAM.

Para pihak penerangan terlebih dahulu bahwa PEMINJAM telah memohon kepada BMT PERMATA Cilacap untuk memberikan fasilitas kredit untuk keperluan usaha PEMINJAM dan BMT PERMATA Cilacap setuju untuk memberikan fasilitas kredit tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

UNIVERSITAS
Pasal 1
ISLAM
INDONESIA

BMT PERMATA Cilacap memberikan fasilitas kredit pokok maksimal Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah)

jangka waktu perjanjian ini adalah 24 bulan dengan bagi hasil/margin sebesar 200.000 efektif per bulan, terhitung sejak tanggal hari ini dan akan berakhir pada tanggal berdasarkan pertimbangan BMT PERMATA Cilacap terdiri atas permohonan dari PEMINJAM. BMT dapat memperpanjang perjanjian ini dengan jangka waktu, jumlah dan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh BMT.

Pasal 2

PEMINJAM dengan ini mengaku berl utang kepada BMT PERMATA Cilacap sejumlah tersebut pada pasal 1 di atas, dan mengaku telah menerima sejumlah tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kwitansi penerimaan uang tertanggal hari ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 3

Kredit yang diberikan oleh BMT baik berupa pokok berikut bagi hasil/margin dan biaya-biaya lainnya harus dibayar lunas seluruhnya oleh PEMINJAM dalam jangka waktu bulan dan atas kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang.

1. Jumlah hutang pokok sebesar Rp. 1.000.000 ditambah dengan bagi hasil/margin Rp. 200.000 akan dibayar dengan cara :

a. harian/ mingguan /bulanan (coret yang tidak perlu) dengan angsuran tiap sebesar :

Pokok : Rp. 1.667.000

Bagi hasil : Rp. 200.000

Jumlah : Rp. 3667.000

Dibayar selambat-lambatnya tanggal

Setiap

b. Musiman (.....bulan)

Dibayar langsung lunas :

Pokok : Rp.

Bagi hasil : Rp.

Jumlah : Rp.

Dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal

3. Bila terjadi terlambat angsuran tiap bulannya sejumlah angsuran bulanan. Peminjam dikenakan denda pinjaman sebesar% per bulan atas jumlah angsuran yang tertunggak.

4. BMT PERMATA Cilacap sewaktu-waktu dapat merubah prosentase bagi hasil/margin dan prosentase denda pinjaman ini sesuai dengan perkembangannya dengan ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh BMT.

Pasal 4

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BMT Peminjam tidak akan :

1. Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha peminjam sehari-hari.
2. Menjamin, atau menggadaikan, menjual dan atau mengalihkan hak atau menyewakan menyerahkan kepada pihak ketiga maupun juga bidang tanah dan/atau bangunan, barang-barang yang telah dijaminkan untuk fasilitas kredit ini.
3. Menerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari BMT dan/atau lembaga keuangan lainnya.

Pasal 5

Menyimpan dari jangka waktu tersebut dalam pasal 1 di atas BMT berhak untuk mengakhiri perjanjian dan dalam hal demikian seluruh kewajiban Peminjam terhadap BMT, baik karena hutang pokok, bagi hasil/margin, denda dan biaya-biaya lainnya yang tertuang berdasarkan

perjanjian, dapat ditagih dan harus dibayar kembali dengan seketika dan sekaligus lunas seluruhnya, tanpa perlu adanya teguran, juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu.


Peminjam dengan ini menyatakan tunduk kepada semua peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan mengenai pinjaman yang ada pada BMT sekarang dan kebijaksanaan-kebijaksanaan mengenai pinjaman yang ada pada BMT sekarang dan yang akan diadakan kemudian dan para pihak bersama ini menyetujui untuk menundukkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini pada hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Perjanjian tidak dapat diubah atau ditambah kecuali dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan yang ditanda tangani para pihak dalam perjanjian.

Semua biaya sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dan pelaksanaannya termasuk, namun tidak terbatas pada biaya notaris dan pengacara, wajib ditanggung dan dibayar oleh peminjam.

BMT berhak melimpahkan/mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga maupun menurut pertimbangan BMT tanpa persetujuan peminjam.

BMT berhak memberikan informasi mengenai Peminjam serta segala sesuatu yang mengenai atau berhubungan dengan perjanjian kepada orang/pihak lain, sehubungan dan dalam rangka mengalihkan atau melimpahkan hak wewenang serta kewajiban BMT serta instansi yang berwenang sehubungan dan dalam rangka melaksanakan hak dan wewenang BMT berdasarkan perjanjian.



Kroya,

BMT PERMATA Cilacap

Penjamin

Peminjam

Istri / Suami

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL / MEMINDAHKAN HAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SARTINAH
Perkerjaan : Pengantar
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat : Kr. Turi Rt 03 / 03

Nama Suami/Istri : SOEPAMTO
Pekerjaan :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat : Kr. Turi Rt 03 / 03

Sehubungan dengan surat Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan No. yang telah kami tanda tangani pada tanggal


Dengan ini yang memberi kuasa untuk dan atau memindahkan hak dalam bentuk apapun kepada BMT PERMATA Cilacap, dengan harga yang dipandang layak oleh pihak BMT PERMATA Cilacap, guna melunasi/ membayar semua hutang kami pada BMT PERMATA Cilacap, atas barang-barang tetap atau bergerak berupa :


Khusus apabila yang dikuasakan di atas merupakan rumah/bangunan, pemberi kuasa sanggup melakukan pengosongan selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah transaksi penjualan.

Terhitung sejak surat Kuasa ini BMT PERMATA Cilacap berhak dan berwenang untuk mengurus, menandatangani surat-surat atau dokumen yang di perlukan, baik terhadap yang berwajib maupun kepada pihak lain, membuat/ menandatangani kwitansi untuk semua penerimaan uang dan semua tindakan yang berhubungan dengan Kuasa Menjual/ Memindahkan Hak ini.

Demikian Surat Kuasa ini diberikan tanpa Hak Substitusi dan segala tindakan penerima kuasa adalah sah dan mengikat pemberi kuasa, dan untuk kepentingan pihak ketiga Surat Kuasa ini tidak akan dirubah atau dicabut kembali.


PENERIMA KUASA
(SAITUL ARIFIN)
Manager BMT

Kroya, 10 April 2008
PEMBERI KUASA

(SARTINAH)


(SOEPAMTO)

PROPINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN CILACAP

K/NIKS : 333018 470577 0006
 nama : SARAFINAH
 tempat / Tgl. lahir : CILACAP, 27 Mei 1977
 golongan darah :
 no. KTP :
 no. NIK :
 alamat :
 pekerjaan : Wirawana
 status perkawinan : Kawin
 tanggal : 27-05-2008



ARIAH
IWIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

A

ya 53282

CILACAP, 26 Februari 2008
 a.n. Bupati Cilacap
 Kepala Kantor Kependidikan dan Pelatihan Stkip
 Kabupaten Cilacap
 CILAKH, DIKOK, TRI, AH, MOJO, SH, HM
 NIP. 500 075 308

DHONAN PEMBIAYAAN

No. Rek 106.0
 No. Simp 202.01

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Sarafinah
 2. Tempat / Tgl. Lahir :
 3. Alamat Tinggal :
 4. Pendidikan Terakhir :
 5. Pekerjaan / Usaha :
 6. Jama'ah Masjid / Musholla :
 7. Nama Suami/Istri :
 8. Jumlah Keluarga :

Mengajukan permohonan pembiayaan untuk diri saya sendiri / perusahaan dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Tujuan Penggunaan : Investasi Modal Kerja Lain-lain
 b. Jumlah Yang Diajukan : Rp. 1.000.000
 c. Lama Pinjaman : 12 - 15 th
 d. Jaminan :

Tgl. 10-11-08
 PEMOHON
 (Sarafinah)

ANALISA PEMBIAYAAN

B. PROFIL USAHA

1. Jenis Usaha :
 2. Tempat Usaha :
 3. Mulai Usaha :
 4. Status tempat Tinggal : Milik Sendiri Milik Orang Tua Kontrak

C. MODAL USAHA

1. Modal Sendiri Rp.
 2. Modal Orang lain Rp.
 3. Pinjaman pada pihak lain / BMT Rp.
 Jumlah Modal Rp.

D. TANGGUNGAN DAN BESARNYA BIAYA

1. Istri / Suami : Orang Rp.
 2. Anak : Orang Rp.
 3. Pendapatan di luar usaha : Orang Rp.
 4. Lain-lain : Orang Rp.
 5. Jumlah : Orang Rp.

E. RENCANA PEMBIAYAAN DARI BMT

1. Jumlah Pembiayaan : Rp. 1.000.000
 2. Lama Pembiayaan : 24 bulan
 3. Angsuran : Harian Mingguan 1/2 bulan Bulanan Tempoan
 4. Penyetoran :
 a. Angsuran Pokok : Rp. 166.700
 b. Bagi Hasil / Mark Up / Margin : Rp. 200.000 (% bulan)
 c. Infaq / Jasa : Rp.
 d. Jatuh Tempo Tgl.

PEMUTUSAN KREDIT

ANALIS / DS	AO / KREDIT SUPORT	MANAGER	KOMISARIS
<input type="checkbox"/> Merekomendasi <input type="checkbox"/> Menolak	<input type="checkbox"/> Merekomendasi <input type="checkbox"/> Menolak	<input type="checkbox"/> Mendukung <input type="checkbox"/> Menolak	<input type="checkbox"/> Menyetujui <input type="checkbox"/> Menolak
Diusulkan diberi kredit baru / Tambahan / Porpanjangan 1. Pokok pinjaman Rp. 1.000.000 2. Adminstrasi pinjaman Rp. 800.000 3. Materal Rp. 8.000 4. Asuransi Rp.			Alasan diberi kredit 5. Angsuran Pokok 166.700 6. Bagi Hasil / MU/Margin 200.000 7. Jumlah Angsuran 366.700

WAWANCARA TESIS

1. Sejarah berdirinya BMT Permata Cilacap.
2. Pertama berdiri berapa orang ? Sekarang sudah berapa orang ? (Pendiri, Pengurus, Pengelola, Anggota)
3. Berapa orang yang bertempat tinggal di sekitar BMT ini ?
4. BMT Permata Cilacap terletak di desa ?
5. Denah kerja BMT meliputi wilayah ?
6. Visi BMT Permata Cilacap ? Misi BMT Permata Cilacap? Tujuan BMT Permata Cilacap? Prinsip-prinsip BMT Permata Cilacap?
7. Asas/Landasan BMT Permata Cilacap dan legalitas hukumnya !
8. Jumlah nasabah hingga tahun 2008 ada berapa?
9. Produk-produk BMT Permata apa saja ?
10. Apakah terdapat Dewan Pengawas Syariah di BMT Permata Cilacap?

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PROSEDUR AKAD

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis :
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Nasabah datang menghadap sendiri :
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Usia nasabah rata-rata berusia :
 - a. 21 tahun
 - b. Di atas 21 tahun
4. Apa ada nasabah di bawah usia 21 tahun :
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
 - c. Ada tetapi sudah menikah
5. Barang yang dimohonkan nasabah :
 - a. Barangnya halal
 - b. Barangnya tidak halal
6. Dalam penentuan margin / keuntungan :
 - a. Musyawarah dengan nasabah
 - b. Tidak ada musyawarah
7. Besarnya margin / keuntungan :
 - a. Ditentukan dulu
 - b. Berdasarkan hasil musyawarah



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

8. Margin keuntungan dinyatakan dlm bentuk uang atau prosentase :
9. Dalam kesepakatan akad, nasabah dalam keadaan :
- a. Relax
 - b. Tidak relax
 - c. Keberatan
10. Sebelum penanda tangan akad nasabah dalam keadaan :
- a. Sudah paham
 - b. Belum paham
 - c. Tidak paham
11. Setelah terjadinya akad nasabah menerima
- a. Bentuk barang
 - b. Bentuk uang
 - c. Atau
12. Apakah ada jaminan dalam akad....
13. Apa yg dilakukan pihak BMT jika nasabah melakukan cidera janji
14. Penyaluran dana dinyatakan dalam bentuk tunai atau piutang?
15. Apakah BMT menentukan jenis usaha yang akan di kelola oleh nasabah?
16. Biasanya modal berbentuk uang atau barang...dan jika berbentuk barang kapan dilakukan penilain terhadap barang tersebut?
17. Apakah pihak BMT melakukan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan oleh nasabah?



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : MILATI MASRUROH, S.H.I

Tempat dan Tanggal Lahir : Banyumas, 13 Nopember 1985

Profesi : Swasta

Jabatan : Staff Administrasi

Alamat Instansi : KUA Maos Cilacap

Alamat Rumah : Sibalung RT 03 RW 04 Kemranjen Banyumas

Riwayat Pendidikan

MI : MI Ibtidaiyah Islamiyah Sibalung (1991-1997)

MTs : MTsN Kebumen-II (1997-2000)


MA : MAN I Kebumen (2000-2003)

Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah Jurusan
Al-Akhwāl Asy-Syakhsiyah UIN
Sunan Kalijaga (2003-2007)
Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana
UIN Yogyakarta (2008- 2010)

Riwayat Pekerjaan :

- a. Guru SMP Tri Bhakti Kemranjen
- b. Staff Administrasi KUA Maos Cilacap

Yogyakarta, 03 Mei 2010


Milati Masruroh, S.H.I